



P U T U S A N

No. 1303 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MAHA NATHY NAIDU alias RENDY;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 14 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Darat No. 31-A-13 Kelurahan
Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru
Sumatera Utara;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di dalam:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012;
 11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1555/2013/S.527.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 03 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
 13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1556/2013/S.527.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 03 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena

didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als RENDY pada sekitar tanggal 26 Januari 2011 secara berulang-ulang sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor BCA KCU Bukit barisan Medan, di kantor BCA Cabang Diponegoro Medan, di kantor KCU BNI SYARIAH Medan di Jl. Gatot Subroto Medan, di kantor KCU Mandiri Medan di Jl. S. Parman Medan, di kantor Cabang BRI Medan d Jl. Iskandar muda Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan Terdakwa menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya SURYONO als AWENG (berkas terpisah) yaitu Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 WIB di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, karena didapati memiliki barang Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan di dalam saku jaketnya dan di dalam Jok Motor,. dan menurut keterangan Suryono als Aweng bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah

Hal. 2 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



milik Sdr. ANLY YUSUF als MAMI (berkas terpisah) yang di beli dari Sdr. RAMLI PETRUS als ABENG (berkas terpisah), dalam transaksi jual beli tersebut Sdr. ANLY YUSUF als MAMI melakukan pembayaran kepada Sdr. RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara tunai dan transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan ke Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA;

- Bahwa saksi Namdewa mengakui sebagai pemilik dari beberapa rekening seperti Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor BCA Cabang Bukit Barisan Medan pada sekitar bulan September 2011, Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor Bank MANDIRI di Jl. Saelendra Medan yang sekarang pindah ke Jl. S. Parman Medan pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2010, Rekening MANDIRI SYARIAH Nomor 1217026706 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor Bank MANDIRI Cabang Setiabudi Medan di Jl. Setiabudi Medan pada tanggal 03 Maret 2011, Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor Bank BNNI Cabang USU di Jl. Iskandar muda Medan pada sekitar 13 Pebruari 2010, dan Rekening BRI Nomor 00530106822150-4 atas nama NAMDEWA, yang dibuka di Kantor Bank BR! Cabang Putri Hijau di Jl. Putri Hijau Medan pada sekitar 14 Maret 2011. dan semua pembukaan Rekening tersebut atas permintaan tersangka MAHA NATHY NAIDU yang meminta tolong kepada saksi Namdewa untuk membuka Rekening- rekening tersebut dengan alasan untuk usaha Money Changer. Kemudian semua ATM dan buku rekening tersebut saksi Namdewa serahkan kepada tersangka MAHA NATHY NAIDU dan Rekening tersebut sampai sekarang digunakan oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU ;

- Bahwa saksi Namdewa mengakui Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama saksi Namdewa dan Rekening BRI Nomor 0336001012438501 atas nama saksi Namdewa dibuatkan Internet Banking atas keinginan tersangka MAHA NATHY NAIDU dimana saksi Namdewa datang ke Bank yang bersangkutan bersama dengan tersangka MAHA NATHY NAIDU dimana saksi Namdewa datang ke Bank yang bersangkutan bersama dengan tersangka MAHA NAHTY NAIDU mendapatkan tokennya dan langsung di ambil oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU dan saksi Namdewa tidak pernah memegang dan menggunakannya sama sekali dan saksi Namdewa tidak mengetahui dari mana dan dari siapa saja dana yang masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening milik saksi baik yang di BCA, MANDIRI, BNI dan BRI yang dipegang oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU;

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 38311.567323 alas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 619.000.000,00 (enam ratus sembilan belas juta rupiah);

KREDIT - REK. BCA 3831156323 A/N NAMDEWA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
25/04/2011	TRANSEFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIONO
03/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	117.000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIONO
19/09/2011	TRANSEFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIONO
07/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	112.000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIONO
19/04/2011	KR OTOMATIR RTGS	K	230.000.000,00	PT.Bank Mandiri	PAULINA TANDIONO
26/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIONO
TOTAL			619.000.000,00		

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dari Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. WIJEN KHRISNA sejumlah total Rp. 185.025.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);

KREDIT REK. BCA 3831156323 A/N NAMDEWA dari REK. 3831156421 A/N W WIJEN KHRISNA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
01/11/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	25.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
28/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
29/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
30/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
02/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
02/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
03/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
03/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
04/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
TOTAL			185.025.000,00		

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi debit pada Rekening BCA Nomor 3631156323 atas nama NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dengan cara Transfer via Internet banking sejumlah total Rp. 8.296.200.000,00 (delapan milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

REK BCA 3831156323 AN. NAMDEWA KE REK. 3831014634 AN. MAHA NAHTY NAIDU

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan	
05/12/2010	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	18.200.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
31/12/2010	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
03/01/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
03/01/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
04/01/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
10/01/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
07/02/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
14/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
15/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	ARIE
18/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
21/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
21/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
21/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
22/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
24/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
20/04/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
25/04/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
25/04/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA

Hal. 5 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/04/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
03/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
04/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
05/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
09/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
09/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
09/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
11/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
12/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
13/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
16/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
16/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
18/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
18/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
26/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
27/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
31/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
03/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
06/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
08/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
09/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
14/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	96.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
15/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
16/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
17/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
20/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
20/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
23/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
24/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
27/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
27/06/2011	TRANSFER VIA IB				MAHA NAHTU	

Hal. 6 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	NAIDU	NAMDEWA
30/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
30/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
01/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
04/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
04/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
08/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
27/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
28/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
29/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
01/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
03/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
09/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
11/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
15/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
18/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
22/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
29/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
02/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA ARIE
02/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA AIRE
05/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	RAFFI	MAHA NAHTY NAIDU
05/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	NAMDEWA ARIE	MAHA NAHTY NAIDU
05/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	NAMDEWA ARIE	MAHA NAHTY NAIDU
12/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
13/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
27/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	90.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	1234
28/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	NAMDEWA
30/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	1234
30/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
03/10/2011	TRANSFER VIA IB				MAHA NAHTY	ARIE

Hal. 7 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	NAIDU	NAMDEWA
04/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
12/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
13/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
18/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
21/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
24/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
24/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
24/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
26/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
28/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE RAFFI
12/12/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
TOTAL			8.296.200.000,00			

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap saksi berupa Mutasi Transaksi debit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dengan cara pemindahan langsung tabungan ke tahapan sejumlah total Rp. 37.005.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima juta rupiah) dan hanya menandatangani Slip pemindahan dana antar rekening BCA.

REK. BCA 3831156323 AN. NAMDEWA KE REK. 3831014834 AN. MAHA NAHTY NAIDU

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
04/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
16/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	900.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
21/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
25/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
26/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
27/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	950.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
05/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	340.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
10/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG				MAHA NHATY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TABUNGAN KE TAHAPAN	D	215.000.000,00	3831014634	NAIDU
13/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
19/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
17/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
21/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
21/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
30/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
08/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
22/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
26/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
27/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
29/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
29/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
04/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
04/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
08/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
10/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
12/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
19/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
22/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
05/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
07/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
07/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
08/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
19/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
22/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
22/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
28/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
03/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
03/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
05/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
05/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	900.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU

Hal. 9 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
07/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
11/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
11/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
31/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
02/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	850.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
04/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
04/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	750.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
09/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
14/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
14/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
21/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	850.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
29/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	2.700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
29/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	2.700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
TOTAL			37.005.000.000,00		

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap berupa Mutasi Transaksi debit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. WIJEN KHRISNA dengan cara pemindahan langsung tabungan ke tahapan dan via internet banking sejumlah total Rp. 200.100.000,00 (dua ratus juta seratus ribu rupiah);

REK. BCA 3831156323 A/N NAMDEWA KE REK. 3831156421 A/N W WIJEN KHRISNA					
Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
29/12/2010	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
28/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
TOTAL			200.100.000,00		

Hal. 10 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Namdewa tidak mengetahui berapa dana yang tersimpan atau saldo yang ada pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA saksi sendiri).
- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA terdapat transaksi penerimaan uang dari rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dengan cara dan RTGS sejumlah total Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kliring dari Rekening BCA Nomor 3831014632 atas nama MAHA NAHTY NAIDU sejumlah Rp. 1.009.950.000,00 (satu milyar Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanggal	CAB	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Sept-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
05-Oct-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
11-Oct-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
18-Oct-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
27-Oct-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	35.000.000,00
22-Nov-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	40.000.000,00
03-Dec-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
03-Jan-2011	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	75.000.000,00
31-Jan-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	75.000.000,00
TOTAL				475.000.000,00

TANGGAL	CAB	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
04-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	50.000.000,00
10-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	50.000.000,00
11-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	25.000.000,00
13-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
16-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	50.000.000,00
18-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
19-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	75.000.000,00
23-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	50.000.000,00
15-Sep-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	60.000.000,00
02-Feb-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	75.000.000,00
08-Feb-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN	MAHA NAHTY NAIDU	75.000.000,00

Hal. 11 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CR SA-MCS	-014	
09-May-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
18-May-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
2-Aug-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
TOTAL				1.009.950.000,00

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindah bukuan via ATM dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NAHTY NAIDU ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA dan setoran tunai tanpa buku dari MHA NAHTY NAIDU sejumlah Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana data di bawah ini :

TANGGAL	CBA	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Jan-2010	10507	2111-SA Cash Dep NoBook	MAHANAHTY	30.000.000,00
25-Mar-2010	10614	2111-SA Cash Dep NoBook	MAHANAHTY	100.000.000,00
3-Apr-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
8-Apr-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	10.000.000,00
25-Apr-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
04-May-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
23-May-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
14-Jul-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
TOTAL				290.000.000,00

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindah bukuan ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari rekening Nomor 105-00-1015682-0 atas nama W WIJEN KHRISNA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di bawah ini :

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Apr-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
4-Apr-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
6-Apr-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	10.000.000.00
25-Apr-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
4-May-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
23-May-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
14-Jul-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
Jumlah			160.000.000,00

Hal. 12 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindah bukuan ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di bawah ini karena kartu ATM dan Buku tabungan dipegang oleh tersangka MAHA NAHTY NAIDU.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
19-Dec-2010	6401 – SA ATM Dr Trf	DARI NAMDEWA	20.000.000,00
20-Dec-2010	6401 – SA ATM Dr Trf	DARI NAMDEWA	20.000.000,00
12-Jan-2011	6401 – SA ATM Dr Trf	DARI NAMDEWA	25.000.000,00

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada rekening BNI SYARIAH Nomor 0700219914 atas nama MAHA NAHTY NAIDU terdapat transaksi Kredit dari Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NNAMDEWA sebagaimana di bawah ini :

Tanggal	Mutasi	Jumlah	Keterangan
08/12/2010	SETOR TRANSFER	Rp. 99.000.000	

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening BNI SYARIAH Nomor 0700219914 atas nama MAHA NAHTY NAIDU terdapat transaksi Debet ke Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NAMDEWA sejumlah total Rp. 1.099.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah) di bawah ini :

Transaksi Debet ke Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NAMDEWA

Tanggal	Mutasi	Jumlah	Keterangan
10/04/2010	TARIK TRF	Rp. 99.000.000.00	
16/03/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
14/04/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
11/05/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
13/05/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
18/05/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
25/05/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
21/06/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
12/07/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
13/07/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
20/08/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
		Rp. 1.099.000.000,00	

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening BRI Nomor 033601045054504 atas nama MAHA NAHTY NAIDU terdapat transaksi Kredit dari Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA

Hal. 13 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total Rp. 4.049.950.000,00 dibawah ini :

TRANS	TRANS	Debit	Kredit
	NAMDEWA	.00	249.950.000.00
	NAMDEWA	.00	200.000.000.00
	NAMDEWA	.00	600.000.000.00
	NAMDEWA	.00	700.000.000.00
8/10/2011	NAMDEWA	.00	500.000.000.00
	NAMDEWA	.00	700.000.000.00
	NAMDEWA	.00	600.000.000.00
	NAMDEWA	.00	500.000.000.00
	JUMLAH		4.049.950.000.00

- Bahwa saksi W Wijen Khrisna mengakui sebagai pemilik Rekening Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0053-01-067654-50-0 atas nama W WIJEN KHRISNA, yang dibuka pada tanggal 21 Pebruari 2011, di kantor BRI Cab. Medan di Jalan Putri Hijau Medan adalah milik saksi W Wijen Khrisna, Rekening Tabungan MANDIRI Nomor Rekening 105-00-1015682-0 atas nama W WIJEN KHRISNA dan kapan saksi buka saksi lupa lagi dan seingat saksi sekitar tahun 2010 di kantor Bank MANDIRI KCP S. PARMAN di Medan di Jl. S. Parman Medan, Rekening Tabungan BNI SYARIAH Nomor Rekening 0173790635 atas nama WASUDEWAN WIJEN KHRISNA dan seingat saksi dibuka sekitar bulan Juli tahun 2009 di kantor Bank BNI SYARIAH di Medan di Jl. Raden Saleh Medan, Rekening Tabungan TAHAPAN BCA Nomor Rekening 3831156421 atas nama W WIJEN KHRISNA dan saksi buka pada tanggal 19 Oktober 2010 di kantor Bank BCA Iskandarmuda di Medan di Jl. Iskandarmuda Medan dimana Buku Tabungan, kartu ATM dan nomor kode Internet Banking dipegang oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY dengan alasan untuk dipakai oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY untuk menerima pengiriman uang gaji tenaga jkerja Indonesia yang bekerja di Malaysia kemudian tersangka MAHA NAHTY NAIDU als RENDY yang akan mengirimkan ke keluarganya TKI di Indonesia.
- Bahwa saksi W Wijen Khrisna mengakui pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W WIJEN KHRISNA (saksi sendiri) pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena disuruh oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY yaitu pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar jam 09.00 wib pagi datang ke rumah saksi W Wijen Khrisna dan meminta tolong dan mengajak saksi W Wijen Khrisna untuk ke Bank BCA di Jl. Iskandarmuda Medan untuk melakukan transaksi penarikan tunai kata tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY 'kepada saksi W Wijen

Hal. 14 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khrisna, kemudian saksi W Wijen Khrisna bersama-sama dengan tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY berangkat ke kantor Bank BCA di Jl. Iskandarmuda Medan, sesampainya di kantor BCA saksi W Wijen Khrisna langsung mengambil formulir Tarikan Tunai dan saksi W Wijen Khrisna disuruh oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY untuk mengisi formulir tersebut dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setelah mendapatkan uangnya dari teller kemudian saksi W Wijen Khrisna masukkan kedalam tas dan selanjutnya diserahkan kepada tersangka NAHA NATHY NAIDU als RENDY yang sedang duduk menunggu di ruang tunggu di kantor BCA tersebut dan uang tersebut digunakan untuk apa saksi W Wijen Khrisna tidak tahu.

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan tersangka MAHA NATHY NAIDU tetapi hanya tahu namanya dari sdr RAMLI PETRUS als ABENG (berkas terpisah) yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembayaran SHABU ke Rekening BCA atas nama MAHA NAHTY NAIDU yang tidak ada hubungan keluarga dan saksi ANLY YUSUF als MAMI tidak kenal dengan saudara NAMDEWA tetapi hanya tahu namanya dari Sdr. RAMLI PETRUS als ABENG yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembayaran SHABU ke Rekening BCA atas nama NAMDEW dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan telah menggunakan Rekening BCA 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO dengan menguasai buku tabungan, kartu ATM dan kartu ATM Bankingnya dan menggunakan Rekening MANDIRI 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO dengan hanya menguasai kartu Mobile Bankingnya sedangkan buku tabungan dan kartu ATM nya dipegang oleh PAULINA TANDIONO dan rekening tersebut digunakan untuk mentransfer dan menerima transfer uang hasil transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dengan sdr RAMLI PETRUS als ABENG, sdr TR! SUDARMOKO dan ISABEL.

DEBET – REK 0222059958 a.n. PAULINA TANDIONO ke REK 3831156323 NAMDEWA

Tanggal	Mutasi	D/K	Jumlah	No. Rekening	Keterangan
26/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000.00	3831156323 IDR	NAMDEWA
03/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	117.000.000.00	3831156323	NAMDEWA
19/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000.00	3831156323 IDR	NAMDEWA
07/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	112.000.000.00	3831156323	NAMDEWA
TOTAL			334.000.000,00		

Hal. 15 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan bahwa Transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening Nomor 38311566323 atas nama NAMDEWA dengan cara Pemindahan Langsung ke Tahapan pada tanggal 03 Mei 2011 sejumlah Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANDIONO dan atas suruhan saksi ANLY YUSUF als MAMI sedangkan transaksi pada tanggal 07 Oktober 2011 sejumlah Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANDIONO bersama-sama dengan sdr SURYONO datang datang ke Bank BCA kemudian sdr. SURYONO datang kemudian PAULINA TANDIONO yang menandatangani Slip Pemindahannya dan atas suruhan saksi ANLY YUSUF als MAMI.
- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan bahwa mutasi transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU di bawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada sdr RAMLI PETRUS als ABENG.

DEBET REK 0222059958 a.n.PAULINA TANDIONO ke REK 3831014634 MAHA NAHTY NAIDU

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. REKENING	KETERANGAN/NAMA
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
01/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
23/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU
15/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
10/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	41.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
11/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
12/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	916.000.000,00		
-------	----------------	--	--

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan Transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan cara Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan pada tanggal 23 Mei 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2011 sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANOIONO atas suruhan saksi ANLY YUSUF als MAMI.
- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan transaksi dari Rekening BCA Nomor 0221996606 atas nama CHRISTIAN TANDIONO transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) di bawah ini dan yang menyuruh CHRISTIAN TANDIONO (anak saksi) untuk mentransfer uang tersebut adalah sdr RAMLI PETRUS als ABENG dan untuk apanya saksi tidak tahu serta saksi tidak pernah memegang dan menggunakan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO.

Kredit – Rek 3831014634 MAHA NAHTY NAIDU dari Rek 0221996606 CRISTIAN TANDIONO

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	NAMA	KET
25-Aug-10	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	0221996606	CRISTIAN TANDIONO	
4-Oct-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0221707248	CRISTIAN TANDIONO	
TOTAL			135.000.000,00			

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan transaksi dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) di bawah ini dan yang menyuruh JAMES TANDIONO (anak saksi) untuk mentransfer uang tersebut adalah RAMLI PETRUS als ABENG dan untuk apanya saksi tidak tahu serta saksi tidak pernah memegang dan menggunakan Rekening atas nama JAMES TANDIONO.

KREDIT – REK 3831014634 MAHA NAHTY NAIDU dari REK 0221577077 JAMES TANDIONO

TANGGAL	MUTASI	D/K	Jumlah	No. Rekening	NAMA	No. Rekening	NAMA	KET
20-Jul-2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0221577077	JAMES TANDIONO	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	TITIPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Aug-2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0221577077	JAMES TANDIONO	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	TITIPAN
TOTAL			145.000.000,00					

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan transaksi Kredit ke Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO dari atas nama RENATA dengan cara setoran Tunai dengan berita dengan jumlah total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di bawah ini adalah untuk pembayaran narkoba jenis Shabu kepada sdr RAMLI PETRUS als ABENG melalui Rekening, PAULINA TANDIONO yang saksi gunakan kemudian atas perintah sdr RAMLI PETRUS als ABENG saksi transferkan ke rekening BCA atas nama MAHA NATHY NAIDU.

KREDIT – REK 0222059958 a.n. PAULINA TANDIONO dari RENATA

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
12/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00		RENATA
TOTAL			200.000.000,00		

- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG mengakui telah menjual Narkoba jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF als MAMI sejak sekitar akhir tahun 2010 dan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan jumlahnya antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons setiap kali transaksi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons dan untuk setiap pembayarannya sdr ANLY YUSUF als MAMI melakukan pembayaran atas pembelian Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA.
- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama MAHA NATHY NAIDU dan atas nama NAMDEWA dan atas nama TANDY adalah didapat dari sdr AGU (orang Malaysia) yang merupakan anak buahnya sdr AENG (orang Malaysia) yang menjual Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara di SMS ke Hand Phone saksi dari setahu saksi Bahwa Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY adalah digunakan oleh sdr AENG (orang Malaysia), dan sdr AGU

Hal. 18 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



(orang Malaysia) untuk menerima transfer uang pembayaran Shabu. Selanjutnya sewaktu sdr ANLY YUSUF als MAMI akan membayar Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara menghubungi hand phone saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan Nomor 082163826333 dan 082162877757 memberitahukan akan membayar dan harus disetorkan kemana, kemudian saksi RAMLI PETRUS als ABENG memberikan Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY kepada saksi ANLY YUSUF als MAMI.

- Bahwa setiap saksi RAMLI PETRUS als ABENG mengambil Shabu dari sdr ASENS dan sdr AGU pasti disuruh mentransfer uang pembayaran Shabunya ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY.
- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG merasa yakin benar bahwa uang pembayaran Shabu kepada sdr ASENS dan Sdr AGU yang ditransfer ke BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY benar-benar sudah sampai dan sudah diterima oleh sdr ASENS dan sdr AGU (orang Malaysia) selaku penjual Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als ABENG karena saksi RAMLI PETRUS als ABENG tidak pernah ditagih lagi dan tidak pernah ditegur oleh sdr ASENS dan sdr AGU kalau saksi RAMLI PETRUS als ABENG belum bayar dan cara saksi RAMLI PETRUS als ABENG melakukan pembayaran Shabu kepada sdr ASENS dan sdr AGU adalah setelah saksi RAMLI PETRUS als ABENG menerima Shabu kemudian sdr AGU menelphone saksi RAMLI PETRUS als ABENG dan memberikan Rekening BOA Norm. 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY untuk mentransfer uang pembayarannya melalui SMS ke Hand Phone saksi RAMLI PETRUS als ABENG kemudian SMS tersebut yang saksi RAMLI PETRUS als ABENG terima dari sdr ASENS dan sdr AGU langsung saksi kirimkan melalui SMS ke Handphone sdr ANLY YUSUF als MAMI atau pembeli yang lainnya.
- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG setelah diberikan Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY saksi RAMLI PETRUS ALs ABENG pernah menanyakan kepada sdr. ASENS atau sdr. AGU melalui telephone ke Malaysia " ini sudah benar uangnya dikirim ke rekening ini (maksudnya rekening yang diberikannya tersebut) dan gak masalah kirim ke rekening ini kan" dan dijawab oleh sdr AGU " gak apa-apa gak masalah dan nanti juga pasti sampai nanti sama kita (maksudnya past uangnya sampai sama sdr AGU atau sdr ASENS)".

- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG membenarkan bahwa yang menyuruh transfer dari Rekening BCA Nomor 11221996606 atas nama CHRISTIAN TANDIONO transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dan yang melakukan transfer adalah CHRISTIAN TANDIONO (anak sdri ANLY YUSUF als MAMI) yang maksudnya untuk pembayaran hutang saksi RAMLI PETRUS als ABENG ke sdr. ASENS (orang Malaysia) karena saksi RAMLI PETRUS als ABENG pinjam uang kepada sdr. ASENS karena kalah main judi di Genting Island di Malaysia dan saksi menyuruhnya kapan saksi RAMLI PETRUS als ABENG lupa lagi tetapi pada bulan itu juga tahun 2010 dan saksi RAMLI PETRUS als ABENG datang ke rumahnya CHRISTIAN TANDIONO di Jl. Teuku Umar No. 103 Medan dan saksi RAMLI PETRUS als ABENG telephone sdr CHRISTIAN TANDIONO untuk keluar rumah dan menemui saksi RAMLI PETRUS als ABENG di depan rumahnya.
- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG menyuruh transfer dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan yang melakukan transfer adalah JAMES TANDIONO (anak sdri ANLY YUSUF als MAMI) yang maksudnya untuk pembayaran hutang saksi RAMLI PETRUS als ABENG ke sdr ASENS (prang Malaysia) karena saksi RAMLI PETRUS als ABENG pinjam uang kepada sdr ASENS karena kalah main judi di Genting Island Malaysia dan saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara saksi RAMLI PETRUS als ABENG menyuruh sdr CHRISTIAN TANDIONO clan JAMES TANDIONO dengan mengatakan "tolong kirimkan uang ini ke ASENS" sambil saksi RAMLI PETRUS als ABENG menyerahkan uang yang akan dikirimkan dan memberikan Nomor Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU;

Hal. 20 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als RENDY pada sekitar tanggal 26 Januari 2011 secara berulang-ulang sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor BCA KCU Bukit barisan Medan, di kantor BCA Cabang Diponegoro Medan, di kantor KCU BNI SYARIAH Medan di Jl. Gatot Subroto Medan, di kantor KCU Mandiri Medan di Jl. S. Parman Medan, di kantor Cabang BRI Medan d Jl. Iskandarmuda Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan,, setiap orang yang berada di dalam atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu Terdakwa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya SURYONO als AWENG (berkas terpisah) yaitu Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 WIB di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, karena didapati memiliki barang Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat bruto 206,4 Gram yang disimpan di dalam saku jaketnya dan di dalam Jok Motor,. dan menurut keterangan Suryono als Aweng bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ANLY YUSUF als MAMI (berkas terpisah) yang di beli dari Sdr. RAMLI PETRUS als ABENG (berkas terpisah), dalam transaksi jual beli tersebut Sdr. ANLY YUSUF als MAMI melakukan pembayaran kepada Sdr. RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara tunai dan transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan ke Rekening BCA Nomor 3831156323 atas narna NAMDEWA
- Bahwa saksi Namdewa mengakui sebagai pemilik dari beberapa rekening seperti Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor BCA Cabang Bukit Barisan Medan pada sekitar bulan

Hal. 21 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor Bank MANDIRI di Jl. Saelendra Medan yang sekarang pindah ke Jl. S. Parman Medan pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2010, Rekening MANDIRI SYARIAH Nomor 1217026706 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor Bank MANDIRI Cabang Setiabudi Medan di Jl. Setiabudi Medan pada tanggal 03 Maret 2011, Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor Bank BNNI Cabang USU di Jl. Iskandarmuda Medan pada sekitar 13 Pebruari 2010, dan Rekening BRI Nomor 00530106822150-4 atas nama NAMDEWA, yang dibuka di Kantor Bank BR! Cabang Putri Hijau di Jl. Putri Hijau Medan pada sekitar 14 Maret 2011. dan semua pembukaan Rekening tersebut atas permintaan tersangka MAHA NATHY NAIDU yang meminta tolong kepada saksi Namdewa untuk membuka Rekening- rekening tersebut dengan alasan untuk usaha Money Changer. Kemudian semua ATM dan buku rekening tersebut saksi Namdewa serahkan kepada tersangka MAHA NATHY NAIDU dan Rekening tersebut sampai sekarang digunakan oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU ;

- Bahwa saksi Namdewa mengakui Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama saksi Namdewa dan Rekening BRI Nomor 0336001012438501 atas nama saksi Namdewa dibuatkan Internet Banking atas keinginan tersangka MAHA NATHY NAIDU dimana saksi Namdewa datang ke Bank yang bersangkutan bersama dengan tersangka MAHA NATHY NAIDU dimana saksi Namdewa datang ke Bank yang bersangkutan bersama dengan tersangka MAHA NAHTY NAIDU mendapatkan tokennya dan langsung di ambil oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU dan saksi Namdewa tidak pernah memegang dan menggunakannya sama sekali dan saksi Namdewa tidak mengetahui dari mana dan dari siapa saja dana yang masuk ke Rekening milik saksi baik yang di BCA, MANDIRI, BNI dan BRI yang dipegang oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU.
- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 38311.567323 alas nama NAMDEWA dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 619.000.000, (enam ratus sembilan belas juta rupiah).

KREDIT - REK. BCA 3831156323 A/N NAMDEWA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan
25/04/2011	TRANSEFER VIA MB DARI			PAULINA

Hal. 22 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN	K	55.000.000,00	0222059958	TANDIONO
03/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	117.000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIONO
19/09/2011	TRANSER VIA MB DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIPNO
07/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN	K	112/000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIONO
19/04/2011	KR OTOMATIR RTGS	K	230.000.000,00	PT.Bank Mandiri	PAULINA TANDIONO
26/04/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.000.000,00	0222059958	PAULINA TANDIONO
TOTAL			619.000.000,00		

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dari Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. WIJEN KHRISNA sejumlah total Rp. 185.025.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah).

KREDIT REK. BCA 3831156323 A/N NAMDEWA dari REK. 3831156421 A/N W WIJEN KHRISNA

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
01/11/2010	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	25.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
28/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
29/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
30/12/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
02/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
02/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
03/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
03/01/2012	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	5.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
03/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
04/01/2012	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA
TOTAL			185.025.000,00		

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi debit pada Rekening BCA Nomor 3631156323 atas nama NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dengan cara Transfer via Internet banking sejumlah total Rp. 8.296.200.000,00 (delapan milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ;

REK BCA 3831156323 AN. NAMDEWA KE REK. 3831014634 AN. MAHA MAHTY NAIDU

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan	
05/12/2010	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	18.200.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
31/12/2010	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
03/01/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
03/01/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
04/01/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
10/01/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
07/02/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
14/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
15/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	ARIE
18/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
21/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
21/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
21/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
22/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
24/03/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
20/04/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
25/04/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
25/04/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
25/04/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
03/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
04/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
05/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
09/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
09/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
09/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
11/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
12/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
13/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
16/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
16/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA

Hal. 24 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
18/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
26/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
27/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
31/05/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
03/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
06/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
08/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
09/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
14/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	96.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
15/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
16/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
17/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
20/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
20/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
23/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
24/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
27/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
27/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
30/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
30/06/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
01/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
04/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
04/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
08/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
27/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
28/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
29/07/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
01/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
03/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
09/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
11/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	70.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
15/08/2011	TRANSFER VIA				MAHA NAHTU	

Hal. 25 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	NAIDU	NAMDEWA
18/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
22/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA
29/08/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	RAFFI
02/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA ARIE
02/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTU NAIDU	NAMDEWA AIRE
05/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	RAFFI	MAHA NAHTY NAIDU
05/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	NAMDEWA ARIE	MAHA NAHTY NAIDU
05/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	NAMDEWA ARIE	MAHA NAHTY NAIDU
12/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
13/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
27/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	90.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	1234
28/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	NAMDEWA
30/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	1234
30/09/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
03/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
04/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
12/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
13/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
18/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
21/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
24/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
24/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
24/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
26/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE NAMDEWA
28/10/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	ARIE RAFFI
12/12/2011	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	RAFFI
TOTAL			8.296.200.000,0 0			

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap saksi berupa Mutasi Transaksi debit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama

Hal. 26 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dengan cara pemindahan langsung tabungan ke tahapan sejumlah total Rp. 37.005.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima juta rupiah) dan hanya menandatangani Slip pemindahan dana antar rekening BCA.

REK. BCA 3831156323 AN. NAMDEWA KE REK. 3831014834 AN. MAHA NAHTY NAIDU

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan
04/01/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
16/03/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	900.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
21/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
25/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
26/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
27/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	950.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
05/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	340.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
09/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
10/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	215.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
13/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
19/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
17/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
21/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
21/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
30/06/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
08/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
22/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
26/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
27/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
29/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
29/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
04/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
04/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
08/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	100.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU

Hal. 27 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	300.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
12/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
19/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
22/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
05/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
07/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
07/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
08/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
19/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
22/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
22/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
28/09/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
03/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
03/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
05/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
05/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	900.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
07/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	800.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
07/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	550.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
11/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
11/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
31/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
02/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	850.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
04/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
04/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	750.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
09/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
14/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	500.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
14/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	600.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
21/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	850.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
29/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	2.700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
29/11/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	2.700.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NHATY NAIDU
01/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG				MAHA NHATY

Hal. 28 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	NAIDU
01/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	400.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU
TOTAL			37.005.000.000,00		

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap berupa Mutasi Transaksi debit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. WIJEN KHRISNA dengan cara pemindahan langsung tabungan ke tahapan dan via internet banking sejumlah total Rp. 200.100.000,00 (dua ratus juta seratus ribu rupiah).

REK. BCA 3831156323 A/N NAMDEWA KE REK. 3831156421 A/N W WIJEN KHRISNA						
Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal		Keterangan	
29/12/2010	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	D	100.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA	-
28/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN TAHAPAN	D	200.000.000,00	3831156421	W WIJEN KHRISNA	
TOTAL			200.100.000,00			

- Saksi Namdewa tidak mengetahui berapa dana yang tersimpan atau saldo yang ada pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA (saksi sendiri).
- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA terdapat transaksi penerimaan uang dari rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dengan cara dan RTGS sejumlah total Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kliring dari Rekening BCA Nomor 3831014632 atas nama MAHA NAHTY NAIDU sejumlah Rp. 1.009.950.000,00 (satu milyar Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanggal	CAB	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
27-Sept-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SACps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
05-Oct-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SACps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
11-Oct-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SACps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
18-Oct-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SACps	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00
27-Oct-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SACps	MAHA NAHTY NAIDU	35.000.000,00
22-Nov-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SACps	MAHA NAHTY NAIDU	40.000.000,00
03-Dec-	10507	4940 – Inward RTGS Cr	MAHA NAHTY NAIDU	50.000.000,00

Hal. 29 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010		SAcps		
03-Jan-2011	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	75.000.000,00
31-Jan-2010	10507	4940 – Inward RTGS Cr SAcps	MAHA NAHTY NAIDU	75.000.000,00
TOTAL				475.000.000,00

TANGGAL	CAB	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
04-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	50.000.000,00
10-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	50.000.000,00
11-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	25.000.000,00
13-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
16-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	50.000.000,00
18-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
19-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	75.000.000,00
23-Aug-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	50.000.000,00
15-Sep-2010	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	60.000.000,00
02-Feb-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	75.000.000,00
08-Feb-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	75.000.000,00
09-May-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
18-May-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
2-Aug-2011	10507	4778 – INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHA NAHTY NAIDU -014	99.990.000,00
TOTAL				1.009.950.000,00

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindah bukuan via ATM dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NAHTY NAIDU ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA dan setoran tunai tanpa buku dari MHA NAHTY NAIDU sejumlah Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana data di bawah ini :

TANGGAL	CBA	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Jan-2010	10507	2111-SA Cash Dep NoBook	MAHANAHTY	30.000.000,00
25-Mar-2010	10614	2111-SA Cash Dep NoBook	MAHANAHTY	100.000.000,00
3-Apr-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
8-Apr-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	10.000.000,00
25-Apr-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY	25.000.000,00

Hal. 30 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NAIDU	
04-May-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
23-May-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
14-Jul-2011	99105	6401-SA ATM Dr Trf	DARI MAHA NAHTY NAIDU	25.000.000,00
TOTAL				290.000.000,00

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindah bukuan ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari rekening Nomor 105-00-1015682-0 atas nama W WIJEN KHRISNA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di bawah ini :

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Apr-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
4-Apr-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
6-Apr-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	10.000.000.00
25-Apr-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
4-May-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
23-May-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
14-Jul-2011	5401 - SA ATM Dr Trf	KE NAMDEWA	25.000.000.00
Jumlah			160.000.000,00

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindahbukuan ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NAHTY NAIDU dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di bawah ini karena kartu ATM dan Buku tabungan dipegang oleh tersangka MAHA NAHTY NAIDU.

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
19-Dec-2010	6401 – SA ATM Dr Trf	DARI NAMDEWA	20.000.000,00
20-Dec-2010	6401 – SA ATM Dr Trf	DARI NAMDEWA	20.000.000,00
12-Jan-2011	6401 – SA ATM Dr Trf	DARI NAMDEWA	25.000.000,00

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada rekening BNI SYARIAH Nomor 0700219914 atas nama MAHA NAHTY NAIDU terdapat transaksi Kredit dari Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NNAMDEWA sebagaimana di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Mutasi	Jumlah	Keterangan
08/12/2010	SETOR TRANSFER	Rp. 99.000.000	

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening BNI SYARIAH Nomor 0700219914 atas nama MAHA NAHTY NAIDU terdapat transaksi Debet ke Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NAMDEWA sejumlah total Rp. 1.099.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah) di bawah ini :

TRANSAKSI DEBIT KE Rekening **BNI** Nomor **0187758040** atas nama **NAMDEWA**

Tanggal	Mutasi	Jumlah	Keterangan
10/04/2010	TARIK TRF	Rp. 99.000.000.00	
16/03/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
14/04/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
11/05/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
13/05/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
18/05/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
25/05/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
21/06/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
12/07/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
13/07/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
20/09/2011	TARIK TRF	Rp. 100.000.000.00	
		Rp. 1.099.000.000,00	

- Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening BRI Nomor 033601045054504 atas nama MAHA NAHTY NAIDU terdapat transaksi Kredit dari Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA sejumlah total Rp. 4.049.950.000,00 dibawah ini :

TRANS	TRANS	Debit	Kredit
	NAMDEWA	.00	249.950.000.00
	NAMDEWA	.00	200.000.000.00
	NAMDEWA	.00	600.000.000.00
	NAMDEWA	.00	700.000.000.00
8/10/2011	NAMDEWA	.00	500.000.000.00
	NAMDEWA	.00	700.000.000.00
	NAMDEWA	.00	600.000.000.00
	NAMDEWA	.00	500.000.000.00
	JUMLAH		4.049.950.000.00

- Bahwa Saksi W Wijen Khrisna mengakui sebagai pemilik Rekening Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0053-01-067654-50-0 atas nama W WIJEN KHRISNA, yang dibuka pada tanggal 21 Pebruari 2011, di kantor BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Medan di Jalan Putri Hijau Medan adalah milik saksi W Wijen Khrisna, Rekening Tabungan MANDIRI Nomor Rekening 105-00-1015682-0 atas nama W WIJEN KHRISNA dan kapan saksi buka saksi lupa lagi dan seingat saksi sekitar tahun 2010 di kantor Bank MANDIRI KCP S. PARMAN di Medan di Jl. S. Parman Medan, Rekening Tabungan BNI SYARIAH Nomor Rekening 0173790635 atas nama WASUDEWAN WIJEN KHRISNA dan seingat saksi dibuka sekitar bulan Juli tahun 2009 di kantor Bank BNI SYARIAH di Medan di Jl. Raden Saleh Medan, Rekening Tabungan TAHAPAN BCA Nomor Rekening 3831156421 atas nama W WIJEN KHRISNA dan saksi buka pada tanggal 19 Oktober 2010 di kantor Bank BCA Iskandarmuda di Medan di Jl. Iskandarmuda Medan dimana Buku Tabungan, kartu ATM dan nomor kode Internet Banking dipegang oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY dengan alasan untuk dipakai oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY untuk menerima pengiriman uang gaji tenaga jkerja Indonesia yang bekerja di Malaysia kemudian tersangka MAHA NAHTY NAIDU als RENDY yang akan mengirimkan ke keluarganya TKI di Indonesia.

- Bahwa saksi W Wijen Khrisna mengakui pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W WIJEN KHRISNA (saksi sendiri) pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena disuruh oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY yaitu pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar jam 09.00 wib pagi datang ke rumah saksi W Wijen Khrisna dan meminta tolong dan mengajak saksi W Wijen Khrisna untuk ke Bank BCA di Jl. Iskandarmuda Medan untuk melakukan transaksi penarikan tunai kata tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY 'kepada saksi W Wijen Khrisna, kemudian saksi W Wijen Khrisna bersama-sama dengan tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY berangkat ke kantor Bank BCA di Jl. Iskandarmuda Medan, sesampainya di kantor BCA saksi W Wijen Khrisna langsung mengambil formulir Tarikan Tunai dan saksi W Wijen Khrisna disuruh oleh tersangka MAHA NATHY NAIDU als RENDY untuk mengisi formulir tersebut dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setelah mendapatkan uangnya dari teller kemudian saksi W Wijen Khrisna masukkan ke dalam tas dan selanjutnya diserahkan kepada tersangka NAHA NATHY NAIDU als RENDY yang sedang duduk menunggu di ruang tunggu di kantor BCA tersebut dan uang tersebut digunakan untuk apa saksi W Wijen Khrisna tidak tahu.

Hal. 33 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan tersangka MAHA NATHY NAIDU tetapi hanya tahu namanya dari sdr RAMLI PETRUS als ABENG (berkas terpisah) yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembayaran SHABU ke Rekening BCA atas nama MAHA NAHTY NAIDU yang tidak ada hubungan keluarga dan saksi ANLY YUSUF als MAMI tidak kenal dengan saudara NAMDEWA tetapi hanya tahu namanya dari Sdr. RAMLI PETRUS als ABENG yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembayaran SHABU ke Rekening BCA atas nama NAMDEW dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan telah menggunakan Rekening BCA 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO dengan menguasai buku tabungan, kartu ATM dan kartu ATM Bankingnya dan menggunakan Rekening MANDIRI 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO dengan hanya menguasai kartu Mobile Bankingnya sedangkan buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh PAULINA TANDIONO dan rekening tersebut digunakan untuk mentransfer dan menerima transfer uang hasil transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dengan sdr RAMLI PETRUS als ABENG, sdr TR! SUDARMOKO dan ISABEL.

DEBIT – REK 0222059958 a.n. PAULINA TANDIONO ke REK 3831156323 NAMDEWA

Tanggal	Mutasi	D/K	Jumlah	No. Rekening	Keterangan
26/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	55.000.000.00	3831156323 IDR	NAMDEWA
03/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	117.000.000.00	3831156323	NAMDEWA
19/09/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000.00	3831156323 IDR	NAMDEWA
07/10/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	112.000.000.00	3831156323	NAMDEWA
TOTAL			334.000.000,00		

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan bahwa Transaksi Debit dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening Nomor 38311566323 atas nama NAMDEWA dengan cara Pemindahan Langsung ke Tahapan pada tanggal 03 Mei 2011 sejumlah Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANDIONO dan atas suruhan saksi ANLY YUSUF als MAMI sedangkan transaksi pada tanggal 07 Oktober 2011 sejumlah Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANDIONO bersama-sama dengan sdr SURYONO datang datang ke Bank BCA

Hal. 34 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. SURYONO datang kemudian PAULINA TANDIONO yang menandatangani Slip Pemindahannya dan atas suruhan saksi ANLY YUSUF als MAMI.

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan bahwa mutasi transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU di bawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada sdr RAMLI PETRUS als ABENG.

DEBET REK 0222059958 a.n.PAULINA TANDIONO ke REK 3831014634 MAHA NAHTY NAIDU

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. REKENING	KETERANGAN/NAMA
26/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
31/01/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
01/03/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
23/05/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	150.000.000,00	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU
15/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	75.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
18/07/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
10/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	41.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
11/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
12/12/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	D	210.000.000,00	3831014634 IDR	MAHA NAHTY NAIDU
TOTAL			916.000.000.00		

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan Transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan cara Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan pada tanggal 23 Mei 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2011 sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANDIONO atas suruhan saksi ANLY YUSUF als MAMI.
- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan transaksi dari Rekening

Hal. 35 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor 0221996606 atas nama CHRISTIAN TANDIONO transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibawah ini dan yang menyuruh CHRISTIAN TANDIONO (anak saksi) untuk mentransfer uang tersebut adalah sdr RAMLI PETRUS als ABENG dan untuk apanya saksi tidak tahu serta saksi tidak pernah memegang dan menggunakan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO.

KREDIT – REK 3831014634 MAHA NAHTY NAIDU dari REK 0221996606 CRISTIAN TANDIONO

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	NAMA	KET
25-Aug-10	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	60.000.000,00	0221996606	CRISTIAN TANDIONO	
4-Oct-10	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0221707248	CRISTIAN TANDIONO	
TOTAL			135.000.000,00			

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan transaksi dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dibawah ini dan yang menyuruh JAMES TANDIONO (anak saksi) untuk mentransfer uang tersebut adalah sdr. RAMLI PETRUS als ABENG dan untuk apanya saksi tidak tahu serta saksi tidak pernah memegang dan menggunakan Rekening atas nama JAMES TANDIONO.

KREDIT – REK 3831014634 MAHA NAHTY NAIDU dari REK 0221577077 JAMES TANDIONO

TANGGAL	MUTASI	D/K	Jumlah	No. Rekening	NAMA	No. Rekening	NAMA	KET
20-Jul-2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	75.000.000,00	0221577077	JAMES TANDIONO	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	TITIPAN
9-Aug-2010	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	70.000.000,00	0221577077	JAMES TANDIONO	3831014634	MAHA NAHTY NAIDU	TITIPAN
TOTAL			145.000.000,00					

- Bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI membenarkan transaksi **Kredit** ke Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO dari atas nama RENATA dengan cara setoran Tunai dengan berita dengan jumlah total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di bawah ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran narkoba jenis Shabu kepada sdr RAMLI PETRUS als ABENG melalui. Rekening, PAULINA TANDIONO yang, saksi gunakan kemudian atas perintah sdr RAMLI PETRUS als ABENG saksi transferkan ke rekening BCA atas nama MAHA NATHY NAIDU.

KREDIT – REK 0222059958 a.n. PAULINA TANDIONO dari RENATA

TANGGAL	MUTASI	D/K	JUMLAH	No. Rekening	KETERANGAN
12/04/2011	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K	200.000.000,00		RENATA
TOTAL			200.000.000,00		

- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG mengakui telah menjual Narkoba jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF als MAMI sejak sekitar akhir tahun 2010 dan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan jumlahnya antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons setiap kali transaksi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons dan untuk setiap pembayarannya sdr ANLY YUSUF als MAMI melakukan pembayaran atas pembelian Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara transfer ke Rekening BCA Nornar 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA.
- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama MAHA NATHY NAIDU dan atas nama NAMDEWA dan atas nama TANDY adalah didapat dari sdr AGU (orang Malaysia) yang merupakan anak buahnya sdr ASENS (orang Malaysia) yang menjual Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara di SMS ke Hand Phone saksi dari setahu saksi Bahwa Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY adalah digunakan oleh sdr ASENS (orang Malaysia), dan sdr AGU (orang Malaysia) untuk menerima transfer uang pembayaran Shabu. Selanjutnya sewaktu sdr ANLY YUSUF als MAMI akan membayar Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara menghubungi hand phone saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan Nomor 082163826333 dan 082162877757 memberitahukan akan membayar dan harus disetorkan kemana, kemudian saksi RAMLI PETRUS als ABENG memberikan Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening

Hal. 37 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY kepada saksi ANLY YUSUF als MAMI.

- Bahwa setiap saksi RAMLI PETRUS als ABENG mengambil Shabu dari sdr ASENS dan sdr AGU pasti disuruh mentransfer uang pembayaran Shabunya ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY.
- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG merasa yakin benar bahwa uang pembayaran Shabu kepada sdr ASENS dan Sdr AGU yang ditransfer ke BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY benar-benar sudah sampai dan sudah diterima oleh sdr ASENS dan sdr AGU (orang Malaysia) selaku penjual Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als ABENG karena saksi RAMLI PETRUS als ABENG tidak pernah ditagih lagi dan tidak pernah ditegur oleh sdr ASENS dan sdr AGU kalau saksi RAMLI PETRUS als ABENG belum bayar dan cara saksi RAMLI PETRUS als ABENG melakukan pembayaran Shabu kepada sdr ASENS dan sdr AGU adalah setelah saksi RAMLI PETRUS als ABENG menerima Shabu kemudian sdr AGU menelphone saksi RAMLI PETRUS als ABENG dan memberikan Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY untuk mentransfer uang pembayarannya melalui SMS ke Hand Phone saksi RAMLI PETRUS als ABENG kemudian SMS tersebut yang saksi RAMLI PETRUS als ABENG terima dari sdr ASENS dan sdr AGU langsung saksi kirimkan melalui SMS ke Handphone sdr ANLY YUSUF als MAMI atau pembeli yang lainnya.
- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG setelah diberikan Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY saksi RAMLI PETRUS als ABENG pernah menanyakan kepada sdr. ASENS atau sdr. AGU melalui telephone ke Malaysia " ini sudah benar uangnya dikirim ke rekening ini (maksudnya rekening yang diberikannya tersebut) dan gak masalah kirim ke rekening ini kan" dan dijawab oleh sdr AGU " gak Apa-apa gak masalah dan nanti juga pasti sampai nanti sama kita (maksudnya past uangnya sampai sama sdr AGU atau sdr ASENS)".

Hal. 38 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG membenarkan bahwa yang menyuruh transfer dari Rekening BCA Nomor 11221996606 atas nama CHRISTIAN TANDIONO transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dan yang melakukan transfer adalah CHRISTIAN TANDIONO (anak sdri ANLY YUSUF als MAMI) yang maksudnya untuk pembayaran hutang saksi RAMLI PETRUS als ABENG ke sdr. ASENS (orang Malaysia) karena saksi RAMLI PETRUS als ABENG pinjam uang kepada sdr. ASENS karena kalah main judi di Genting Island di Malaysia dan saksi menyuruhnya kapan saksi RAMLI PETRUS als ABENG lupa lagi tetapi pada bulan itu juga tahun 2010 dan saksi RAMLI PETRUS als ABENG datang ke rumahnya CHRISTIAN TANDIONO di Jl. Teuku Umar No. 103 Medan dan saksi RAMLI PETRUS als ABENG telephone sdr CHRISTIAN TANDIONO untuk keluar rumah dan menemui saksi RAMLI PETRUS als ABENG di depan rumahnya.
- Bahwa saksi RAMLI PETRUS als ABENG menyuruh transfer dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan yang melakukan transfer adalah JAMES TANDIONO (anak sdri ANLY YUSUF als MAMI) yang maksudnya untuk pembayaran hutang saksi RAMLI PETRUS als ABENG ke sdr ASENS (prang Malaysia) karena saksi RAMLI PETRUS als ABENG pinjam uang kepada sdr ASENS karena kalah main judi di Genting Island Malaysia dan saksi RAMLI PETRUS als ABENG dengan cara saksi RAMLI PETRUS als ABENG menyuruh sdr CHRISTIAN TANDIONO dan JAMES TANDIONO dengan mengatakan "tolong kirimkan uang ini ke ASENS" sambil saksi RAMLI PETRUS als ABENG menyerahkan uang yang akan dikirimkan dan memberikan Nomor Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 10 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 02 Oktober 2012 sebagai berikut :

- Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als RENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima penempatan,

Hal. 39 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer, hibah, waris harta atau uang benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika" melanggar Kesatu Pasal 137 huruf b Undang Undang No.35/2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als RENDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0700219914 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
 2. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0196615953 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WIMLA DEWI yang dilegalisir.
 3. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0196530997 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BOBBY KHRISNA yang dilegalisir.
 4. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0186725616 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WANI SUMITRA yang dilegalisir.
 5. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0186664174 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama RANI yang dilegalisir.
 6. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-0981323-3 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.
 7. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-046337-50-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang, dilegalisir.
 8. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-045054-50-4 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
 9. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening

Hal. 40 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0336-01-046650-50-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.

10.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 0336-01-056803-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir.

11.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-064970-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir.

12.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-067630-50-6 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama DIETER FRETLOH SINAGA yang dilegalisir.

13.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-042599-50-5 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir.

14.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran bank BRI Nomor Rekening 0336-01-042679-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir.

15.1 (satu). berkas photo copy Rekening, Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-067654-50-0 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama W. WUEN KHRISNA yang dilegalisir,

16.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0700219925 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.

17.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 173225755 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.

18.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0173102517 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama SANTOS FRANADA yang dilegalisir.

19.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 2503199000 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir.

20.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 01737:90635 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WASUDEWAN WIJEN KHRISNA yang dilegalisir.

21.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0172492449 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama

Hal. 41 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA KHRISNA yang dilegalisir.

22.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0172492960 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama GEETA yang dilegalisir.

23.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-0999929-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening..atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.

24.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-1015682-0 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama W.WIJEN KHRISNA yang dilegalisir.

25.1 tsatuj berkas photo copy Rekening Koran Bank MANDIRI Nornor Rekening 106-00-0672178-4 dan Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir.

26.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-056803-50-6 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir.

27.1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 105-00-0981323-3 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.

28.1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 105-00-1015682-0 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama W. WIJEN KHRISNA yang, dilegalisir.

29.1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 106-00-0672178-4 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir.

30.1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BNI nomor rekening 0187758040 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.

31.1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BRI nomor rekening 5301068221504 pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.

32.1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BNI SYARIAH nomor rekening 0700219914 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.

33.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831156421 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama W. WIJEN KHRISNA yang dilegalisir.

Hal. 42 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831156544 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama ARMUZ MINANDA BRAHMANA. yang dilegalisir.
- 35.1 (satu) .berkas .,photo copy Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 3831014634 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
- 36.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831014367 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir
- 37.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222107758 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
- 38.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank 6CA Nomor Rekening 3831156323 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.
- 39.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222059958 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PAULINA TANDIONO yang dilegalisir.
- 40.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221707248 dan Aplikasi Pemookaan Rekening atas narna CHRISTIAN TANDiONO yang dilegalisir.
- 41.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221643541 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO yang dilegalisir.
- 42.1 (saki) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221996606 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO yang dilegalisir.
- 43.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221577077 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JAMES TANDIONO yang dilegalisir.
- 44.1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221570226 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JAMES TANDIONO yang dilegalisir.
- 45.Buku Tabungan BCA No. Rek 3831014634 an. MAHA NATHY NAIDU.
- 46.Buku Tabungan BCA No. Rek 3831014367 an. MAHA NATHY NAIDU.
- 47.Buku Tabungan BNI SYARIAH NO. Rek. 0700219914 an. MAHA NATHY NAIDU berikut kartu ATM Master Card BNI SYARIAH No. 5264

Hal. 43 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2281 1020 1677.

48. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-0999929-7 an. MAHA NATHY NAIDU.

49. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 033601046337507 an. MAHA NATHY NAIDU.

50. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek. 173225755 an. MAHA NATHY NAIDU.

51. Buku Tabungan TAHAPAN BCA No. Rek 3831156323 an. NAMDEWA berikut Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 5029 7222.

52. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 0187758040 an. NAMDEWA berikut kartu ATM Master Card BNI No. 5264 2226 5090 3842.

53. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-0981323-3 an. NAMDEWA berikut kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0230 7440.

54. Buku Tabungan MANDIRI SYARIAH No. Rek. 1217026706 an. NAMDEWA. berikut kartu ATM MANDIRI SYARIAH No. 6034941217029000.

55. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 005301068221504 an. NAMDEWA berikut kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 0132 3856 an. NAMDEWA.

56.2 (dua) Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0336010426795 an. BINU KHRISNA.

57. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 106-00-0672178-4 an.. BINU KHRISNA.

58.2 (dua) Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0336010425995 05 an. BINU KHRISNA.

59. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0173102517 an. SANTOS FRANANDA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9813.

60. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 2503199000 an. JOSUA TERKELIN EDWARD berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1020 7476.

61. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 033601056803506 an. JOSUA TE SIMANJUNTAK berikut Kartu ATM BRI CARD No. 5221 8450 0198 1026 an. JOSUA TE SIMANJUNTAK.

62. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 019 6615953 an. WIMLA DEWI berikut kartu ATM BNI master Card No. 5264 2226 51 00 8351.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 005301067630506 an DIETER FRETLOH SINAGA benicut kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 0132 3559 an. DIETER FRETLOH SINAGA.
64. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 005301067654500 atas nama W WIJEN KHRISNA.
65. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0173790635 an. WASUDEWAN WIJEN KHRISNA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1011 0241.
66. Buku Tabungan Tahapan BCA No Rek 3831156421 an. W. WIJEN KHRISNA.
67. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-1015682-0 an. W. WIJEN KHRISNA.
68. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek. 0196530997 an. BOBBY KHRISNA berikut kartu ATM BNI Master Card No. 5264 2226 5100 8302.
69. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0172492449 an. JAYA KHRISNA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9631.
70. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 1072492960 an. GEE TA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9649.
71. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 0186 64174 an. WANI SUMITRA berikut kartu ATM BNI No. 5264 2226 5089 7846,
72. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek. 0816664174 an. RANI
73. Berikut kartu ATM BNI No. 5264 2226 5088 9470.
74. Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek 383 1156544 an. ARMUZ MINANDA BRAHMANA.
75. Bilyet Giro BRI KCP Gajahmada No. GEN 633877 tertanggal 12 nopember 2011 dengan nominal Rp. 116.000.000,00
76. Cek BNI Cab. Medan No. CV 366430 tertgl 14 Juni 2011 dg. Nominal Rp. 53.000.000.-
77. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 08 Juli 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek. 38310 14634 sejumlah Rp. 700.000.000,00
78. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NADU No. Rek. 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00.
79. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDE WA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NAIDU No.

Hal. 45 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00

80. Slip Pernindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NAIDU No.

Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00

81. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDEWA No.. Rek 3831156 323 ke :MAHA NATHY NAIDU

No..Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00

82. Formulir Setoran Rek BNI SYARIAH tertgl 05 Januari 2012 nama pemilik BOBBY KHRISNA No. Rek 01 96530997 sebesar Rp 1.300.000,00

83. Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/ Inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDEWA ke Rek BNI TAPLUS No 018775 8040 an. NAMDEWA jumlah Nominal Rp. 100.000.000,00

84. Aplikasi Setoran Transfer/Kliring, inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDEWA ke Rek BNI SYARIAH No 0172492449 an. JAYA KHRISNA jumlah Nominal Rp. 200.000.000,00

85. Aplikasi Setoran Transfer/Kliring./ inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dan Rek MANDIRI NO.105-00-0961323-3 an. NAMDEWA ke Rek BNI SYARIAH No 0172492960 an. GEETA jumlah Nominal Rp. 100.000.000,00

86. Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/ Inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDEWA ke Rek BNI SYARIAH No 0173790635 an. WASUDEWAN WIJEN KHRISNA jumlah Norninal Rp. 100.000.000,00

87. Akta Pendirian PT. KHRISNA PUTRA No. 27 tanggal 20 Desember 2010 yg di buat oleh Notaris LILA MELITUA dan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Notaris LILA MELITU, SH tanggal 13 Desember 2010 tentang Keterangan PT. KHRISNA PUTRA sedang dalam proses pengurusan permohonan pengesahan Anggaran dasar pada Departemen Hukum dan HAM RI.

88.1 (satu) bundel laporan Salary Crediting TKW MAHA tanggal 03 Januari 2011 dari Bank BRI KCP Gajahmada Medan.

89.1 (satu) bundel laporan Salary TKW MAHA tanggal 05 Januari 2011 aplikasi.

90.1 (satu) bundel Print out daftar nama TKW tertanggal 29 Desember 2011.

91.1(satu) bundel Salary Crediting Gaji TKW MAHA periode tanggal 27

Hal. 46 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011.

92.1 (satu) lembar Print Out BRI Internet Banking.

93.1 (satu) bundel laporan Salary Crediting gaji TKW MAHA NN periode tanggal 09 Januari 2012.

94.1 (satu) bundel Laporan Salary Crediting Gaji TKW MAHA tanggal 29 Desember 2011.

95.1 (satu) bundel print out Rekening Koran BNI SYARIAH.

96. Kartu ATM PASPOR BCA No. 6019 0025 3185 1048.

97. Kartu ATM PASPOR BCA PLATINUM No. 6019 0045 0743 5152.

98. Kartu ATM BCA Flaz No. 1888801366266506 an. MAHA NATHY NAIDU.

99. Kartu ATM BCA Master Card MC2 No. 5499 1200 1052 0502 an MAHA NAHTY NAIDU.

100. Kartu ATM BRI Card No. 5221 8400 3401 warna hijau.

101. Kartu ATM BRI Card No. 5221 8480 0032 2317 warna Silver.

102. Kartu ATM BRI card No. 5221 8450 0132 3831 an. W. WIJEN KHRISNA.

103. Kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0262 0594.

104. Kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0385 7068.

105. Kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1011 7766.

106. Kartu ATM BNI No. 4105 0500 1129 0807 an. MAHA NATHY NAIDU.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

107. Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2,4A/T, Noka MHRR D68405J001947, Nosin K24A1-1231969, No. Pol BK-143-MN, warna Coklat Muda Metalik, tahun registrasi 2134/24-10-2011, tahun pembuatan 2005 No. BPKB 04174596EXBM 168DI berikut STNK Nomor 0606179/SUI2011 atas nama MAHA NATHY NAIDU,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

108. Uang Tunai Rp. 1.567.623.410,62,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah enam puluh dua sen) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

109. KTP No. NIK 1271171 403890001 an. MAHA NATHY NAIDU DIKEMBALIKAN KEPADA Terdakwa.

110.2 (dua) buah SIM Card XL Nomor Bebas H18896211910507843403-0 dan Nomor RXPL HI 8896211090123115379-1.

111.1 (satu) buah Hand Phone NOKIA C7 warna Hitam berikut SIM Card SIMPATI No. 6,2107D32f12-1991.

112.1 (satu) buah Flas Disk Merk SANDISK Micro 2 GB warna hitam.

113.1 (satu) buah CPU Merk SIMBADA warna Hitam List Merah.

Hal. 47 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Menghukum MAHA NATHY NAIDU als RENDY membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 10 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als RENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika" ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAMA NATHY NAIDU als RENDY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0700219914 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
 2. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0196615953 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WIMLA DEWI yang dilegalisir.
 3. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0196530997 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BOBBY KHRISNA yang dilegalisir.
 4. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0186725616 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WANI SUMITRA yang dilegalisir.
 5. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0186664174 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama RANI yang dilegalisir.
 6. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-0981323-3 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NAMDEVVA yang dilegalisir ;
 7. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening

Hal. 48 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0336-01-046337-50-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
8. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-045054-50-4 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
 9. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-046650-50-7 dan Aplikasi Pernbukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
 10. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 0336-01-056803-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir.
 11. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-064970-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir.
 12. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-067630-50-6 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama DIETER FRETLOH SINAGA yang dilegalisir.
 13. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-042599-50-5 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir.
 14. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran bank BRI Nomor Rekening 0336-01-042679-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir.
 15. 1 (satu). berkas photo copy Rekening, Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-067654-50-0 dan Aplikasi Pernbukaan Rekening atas nama W. WUEN KHRISNA yang dilegalisir,
 16. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0700219925 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
 17. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 173225755 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
 18. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0173102517 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama SANTOS FRANADA yang dilegalisir.
 19. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 2503199000 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama

Hal. 49 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir.
20. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 01737:90635 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WASUDEWAN WIJEN KHRISNA yang dilegalisir.
 21. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SUARIAH Nomor Rekening 0172492449 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JAYA KHRISNA yang dilegalisir.
 22. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0172492960 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama GEETA yang dilegalisir.
 23. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-0999929-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening. atas nama MAHA NATHY NADU yang dilegalisir.
 24. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-1015682-0 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama W.WIJEN KHRISNA yang dilegalisir.
 25. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 106-00-0672178-4 dan Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir.
 26. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-056803-50-6 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir.
 27. 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 105-00-0981323-3 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.
 28. 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 105-00-1015682-0 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama W. WIJEN KHRISNA yang, dilegalisir.
 29. 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 106-00-0672178-4 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir.
 30. 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BNI nomor rekening 0187758040 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.
 31. 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BRI nomor rekening 5301068221504 pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.

Hal. 50 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BNI SYARIAH nomor rekening 0700219914 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
33. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831156421 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama W. WIJEN KHRISNA yang dilegalisir.
34. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831156544 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama ARMUZ MINANDA BRAHMANA. yang dilegalisir.
35. 1 (satu) .berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 3831014634 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
36. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831014367 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY. NAIDU yang dilegalisir
37. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222107758 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir.
38. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831156323 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir.
39. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222059958 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PAULINA TANDIONO yang dilegalisir.
40. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221707248 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO yang dilegalisir.
41. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221643541 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO yang dilegalisir.
42. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221996606 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO yang dilegalisir.
43. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221577077 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JAMES TANDIONO yang dilegalisir.
44. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening

Hal. 51 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0221570226 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JAMES TANDIONO yang dilegalisir.
45. Buku Tabungan BCA No. Rek 3831014634 an. MAHA NATHY NAIDU.
 46. Buku Tabungan BCA No. Rek 3831014367 an. MAHA NATHY NAIDU.
 47. Buku Tabungan BNI SYARIAH NO. Rek. 0700219914 an. MAHA NATHY NAIDU berikut kartu ATM Master Card BNI SYARIAH No. 5264 2281 1020 1677.
 48. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-0999929-7 an. MAHA NATHY NAIDU.
 49. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 033601046337507 an. MAHA NATHY NAIDU.
 50. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek. 173225755 an. MAHA NATHY NAIDU.
 51. Buku Tabungan TAHAPAN BCA No. Rek 3831156323 an. NAMDEWA berikut Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 5029 7222.
 52. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 0187758040 an. NAM DEWA berikut kartu ATM Master Card BNI No. 5264 2226 5090 3842.
 53. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-0981323-3 an. NAMDE WA berikut kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0230 7440.
 54. Buku Tabungan MANDRI SYARIAH No. Rek. 1217026706 an. NAMDEWA. berikut kartu ATM MANDIRI SYARIAH No. 6034941217029000.
 55. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 005301068221504 an. NAMDEWA berikut kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 0132 3856 an. NAMDEWA.
 56. 2 (dua) Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0336010426795 an. BINU KHRISNA.
 57. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 106-00-0672178-4 an. BINU KHRISNA.
 58. 2 (dua) Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0336010425995 05 an. BINU KHRISNA.
 59. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0173102517 an. SANTOS FRANANDA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9813.
 60. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 2503199000 an. JOSUA TERKELIN EDWARD berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281

Hal. 52 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020 7476.

61. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 033601056803506 an JOSUA TE SIMANJUNTAK berikut Kartu ATM BRI CARD No. 5221 8450 0198 1026 an. JOSUA TE SIMANJUNTAK.
62. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 019 6615953 an. WIMLA DEVI berikut kartu ATM BNI master Card No. 5264 2226 51 00 8351.
63. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 005301067630506 an DIETER FRETLOH SINAGA berikut kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 0132 3559 an. DIETER FRETLOH SINAGA.
64. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 005301067654500 atas nama W WIJEN KHRISNA.
65. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0173790635 an. WA SUDEWAN WIJEN KHRISNA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1011 0241.
66. Buku Tabungan Tahapan BCA No Rek 3831156421 an. W. WIJEN KHRISNA.
67. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-1015682-0 an. W. WIJEN KHRISNA.
68. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek. 0196530997 an. BOBBY KHRISNA berikut kartu ATM BNI Master Card No. 5264 2226 5100 8302.
69. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0172492449 an. JAYA KHRISNA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9631.
70. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 1072492960 an. GEE TA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9649.
71. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 0186 64174 an. WANI SUMITRA berikut kartu ATM BNI No. 5264 2226 5089 7846,
72. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek. 0816664174 an. RANI.
73. Berikut kartu ATM BNI No.5264 2226 5088 9470.
74. Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek 383 1156544 an. ARMUZ MINANDA BRAHMA NA.
75. Bilyet Giro BRI KCP Gajahmada No. GEN 633877 tertanggal 12 nopember 2011 dengan nominal Rp. 116.000.000,00
76. Cek BNI Cab. Medan No. CV 366430 tertgl 14 Juni 2011 dg. Nominal Rp. 53.000.000.-
77. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 08 Juli 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek.

Hal. 53 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38310 14634 sejumlah Rp. 700.000.000,00
78. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDE WA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NADU No. Rek. 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00.
79. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDE WA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00
80. Slip Pernindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dart NAMDE WA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00
81. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDE WA No.. Rek 3831156 323 ke :MAHA NATHY NAIDU No..Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00
82. Formulir Setoran Rek BNI SYARIAH tertgl 05 Januari 2012 nama pemilik BOBBY KHRISNA No. Rek 01 96530997 sebesar Rp 1.300.000,00
83. Aplikasi Setoran/ Transfer/Klring/ Inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDE WA ke Rek BNI TAPLUS No 018775 8040 an. NAM DEWA jumlah Nominal Rp. 100.000.000,00
84. Aplikasi Setoran Transfer/Klring, inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDE WA ke Rek BNI SYARIAH No 0172492449 an. JAYA KHRISNA jumlah Nominal Rp. 200.000.000,00
85. Aplikasi Setoran Transfer/Klring./ inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dan Rek MANDIRI NO.105-00-0961323-3 an. NAMDE WA ke Rek BNI SYARIAH No 0172492960 an. GEETA jumlah Nominal Rp. 100.000.000,00
86. Aplikasi Setoran/ Transfer/Klring/ Inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDE WA ke Rek BNI SYARIAH No 0173790635 an. WA SUDEWAN WIJEN KHRISNA jumlah Norninal Rp. 100.000.000,00
87. Akta Pendirian PT KHRISNA PUTRA No. 27 tanggal 20 Desember 2010 yg di buat oleh Notaris LILA MELITUA dan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Notaris LILA MELITU, SH tanggal 13 Desember 2010 tentang Keterangan PT. KHRISNA PUTRA sedang dalam proses pengurusan permohonan pengesahan Anggaran dasar pada

Hal. 54 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum dan HAM RI.

88. 1 (satu) bundel laporan Salary Crediting TKW MAHA tanggal 03 Januari 2011 dari Bank BRI KCP Gajahmada Medan.
89. 1 (satu) bundel laporan Salary TKW MAHA tanggal 05 Januari 2011 aplikasi.
90. 1 (satu) bundel Print out daftar nama TKW tertanggal 29 Desember 2011.
91. 1(satu) bundel Salary Crediting Gaji TKW MAHA periode tanggal 27 Desember 2011.
92. 1 (satu) lembar Print Out BRI Internet Banking.
93. 1 (satu) bundel laporan Salary Crediting gaji TKW MAHA NN periode tanggal 09 Januari 2012.
94. 1 (satu) bundel Laporan Salary Crediting Gaji TKW MAHA tanggal 29 Desember 2011.
95. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BNI SYARIAH.
96. Kartu ATM PASPOR BCA No. 6019 0025 3185 1048.
97. Kartu ATM PASPOR BCA PLATINUM No. 6019 0045 0743 5152.
98. Kartu ATM BCA Flaz No.1888801366266506 an. MAHA NATHY NAIDU.
99. Kartu ATM BCA Master Card MC2 No. 5499 1200 1052 0502 an MAHA NAHTY NAIDU.
100. Kartu ATM BRI Card No. 5221 8400 3401 warna hijau.
101. Kartu ATM BRI Card No.5221 8480 0032 2317 warna Silver.
102. Kartu ATM BRI card No.5221 8450 0132 3831 an. W. WIJEN KHRISNA.
103. Kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0262 0594.
104. Kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0385 7068.
105. Kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1011 7766.
106. Kartu ATM BNI No. 4105 0500 1129 0807 an. MAHA NATHY NAIDU.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
107. Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2,4A/T, Noka MHRR D68405J001947, Nosin K24A1-1231969, No. Pol BK-143-MN, warna Coklat Muda Metalik, tahun registrasi 2134/24-10-2011, tahun pembuatan 2005 No. BPKB 04174596EXBM 168DI berikut STNK Nomor 0606179/SUI2011 atas nama MAHA NATHY NAIDU, DIRAMPAS UNTUK NEGARA
108. Uang Tunai Rp. 1.567.623.410,62,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh

Hal. 55 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah enam puluh dua sen) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

109.KTP No. NIK 1271171 403890001 an. MAHA NATHY NAIDU
DIKEMBALIKAN KEPADA Terdakwa.

110.2 (dua) buah SIM Card XL Nomor Bebas H188962119105078 43403-0
dan Nomor RXPL HI 8896211090123115379-1.

111.1 (satu) buah Hand Phone NOKIA C7 warna Hitam berikut SIM Card
SIMPATI No. 6,2107D32f12-1991.

112.1 (satu) buah Flas Disk Merk SANDISK Micro 2 GB warna hitam.

113.1 (satu) buah CPU Merk SIMBADA warna Hitam List Merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Menghukum MAHA NATHY NAIDU als RENDY membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT - MDN tanggal 08 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Oktober 2012, Nomor : 1243/Pid.B/2012/PN.MDN, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Pid.B/2012/ PN-Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 56 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan *judex facti* tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku. Bahwa *judex facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.MDN. tertanggal 08 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.MDN. tertanggal 8 Oktober 2012 telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu :

A. Pertambahan Hukum *judex facti* saling kontradiksi pada putusan Pengadilan Negeri No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 yang terdapat pada halaman 86 dengan halaman 102;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/ PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 pada halaman 86, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 WIB di Sengon No. 4 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Sumatera Utara, karena didapati memiliki barang Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan di dalam saku jaketnya dan di dalam Jok Motor, dan menurut keterangan Suryono als. Aweng bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI (berkas terpisah) yang dibeli dari Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG (berkas terpisah), dalam transaksi jual beli tersebut Sdri. ANLY



YUSUF als. MAMI melakukan pembayaran kepada Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG dengan cara tunai dan transfer dengan menggunakan rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan ke Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA";

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* di atas bertentangan sekali dengan pertimbangan hukum *judex facti* mengenai pembahasan salah satu unsur Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai unsur "menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer hibah, waris, harta atau uang benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud" yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti menerangkan bahwa berawal dad tertangkapnya SURYONO als. AWENG (berkas terpisah) yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 WIB di Sengon No. 4 Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah Sumatera Utara, karena didapati memiliki barang Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat bruto 206,4 Gram yang disimpan di dalam saku jaketnya dan di dalam Jok Motor, dan menurut keterangan saksi SURYONO als. AWENG bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI (berkas terpisah) yang dibeli dad Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG (berkas terpisah), dalam transaksi jual beli tersebut Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI melakukan pembayaran kepada Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG dengan cara tunai dan transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan ke Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA";

Bahwa di dalam pertimbangan hukum *judex facti* pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 pada halaman 86 tersirat makna bahwasanya Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat Bruto 206,4 Gram tetapi di dalam halaman 102, pemilik Shabu tersebut adalah Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, fakta yang terungkap adalah bahwa saksi ANLY YUSUF als MAMI-lah yang memiliki Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat Bruto 206,4 Gram bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa kepemilikan Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat Bruto 206,4 Gram tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 pada halaman 68, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dimana setelah tertangkap saksi SURYONO als AWENG mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik ANLY YUSUF als. MAMI, yang dibeli oleh ANLY YUSUF als. MAMI dari RAMLI PETRUS als. ABENG...";

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *judex facti* pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 halaman 68 tersebut di atas juga menyatakan bahwasanya pemilik shabu tersebut adalah Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 adalah saling bertentangan/kontradiksi sehingga menyebabkan pertimbangan hukum *judex facti* jelas melanggar hak-hak dan kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa karena *judex facti* dalam mengambil keputusan adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang saling kontradiksi tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b. KUHAP dan menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut cacat hukum, oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 harus dibatalkan;

- B. Tentang hukum pembuktian mengenai syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat Bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Bahwa dalam hal hukum pembuktian tentang syarat minimal pembuktian adalah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya 2

Hal. 59 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



(dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Bahwa selain itu juga, pertimbangan hukum judex facti juga mengenyampingkan asas satu saksi bukan saksi (*ullus testis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP;

Bahwa untuk membuktikan seorang Terdakwa bersalah atau tidak dibutuhkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan pokok perkara yang digunakan sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa sehingga ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa untuk pemenuhan unsur Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai unsur pasal "Menerima, penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud" terungkap fakta di persidangan, yaitu :

"Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang menerangkan bahwa berawal dari tertangkapnya SURYONO als. AWENG (berkas terpisah) yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 WIB di Sengon No. 4 Kel. Sekip, Kecamatan Medan Petisah Sumatera Utara, karena didapati memiliki barang Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat Bruto 206,4 Gram yang disimpan di dalam saku jaketnya dan di dalam Jok Motor, dan menurut keterangan saksi SURYONO als. AWENG bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI (berkas terpisah) yang dibeli dari Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG (berkas terpisah), dalam transaksi jual beli tersebut Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI melakukan pembayaran kepada Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG dengan cara tunai dan transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan ke Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA;

Bahwa saksi NAMDEWA mengaku sebagai pemilik dari beberapa rekening yakni Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor BCA Cabang Bukit Barisan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar bulan September 2011, Rekening Bank MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor Bank MANDIRI di Jalan Saelendra Medan yang sekarang pindah ke Jl. S. Parman Medan pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2010, Rekening MANDIRI SYARIAH Cabang Setiabudi Medan di Jl. Setiabudi Medan pada tanggal 03 Maret 2011, Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NAMDEWA, yang dibuka di Kantor Bank BNI Cabang USU di Jalan Iskandar Muda Medan pada sekitar 13 Pebruari 2010, dan Rekening BRI Nomor 00530106622150-4 atas nama NAMDEWA yang dibuka di Kantor Bank BRI Cabang Putri Hijau di Jalan Putri Hijau Medan pada sekitar 14 Maret 2011. Dan semua pembukaan rekening tersebut atas permintaan Terdakwa MAHA NATHY NAIDU yang meminta tolong kepada saksi NAMDEWA untuk membuka Rekening-rekening tersebut dengan alasan untuk usaha Money Changer. Kemudian semua ATM dan buku rekening tersebut saksi NAMDEWA serahkan kepada Terdakwa MAHA NATHY NAIDU, lalu saksi NAMDEWA mengakui Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama saksi NAMDEWA dan Rekening BRI Nomor 03366001012438501 atas nama saksi NAMDEWA yang kemudian saksi NAMDEWA datang ke Bank yang bersangkutan bersama dengan Terdakwa MAHA NATHY NAIDU untuk mendaftarkan *Internet Banking* setelah mendaftar kemudian mendapatkan tokennya dan langsung diambil oleh Terdakwa MAHA NATHY NAIDU dan saksi NAMDEWA tidak pernah memegang dan menggunakannya sama sekali dan saksi NAMDEWA juga tidak mengetahui darimana dan dari siapa saja dana yang masuk ke Rekening milik saksi baik yang di BCA, MANDIRI, BNI, dan BRI yang dipegang oleh Terdakwa MAHA NATHY NAIDU tersebut. Kemudian saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp.619.000.000,00 (enam ratus sembilan belas juta rupiah); Bahwa saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. WIJEN KHRISNA sejumlah total Rp. 185.025.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi

Hal. 61 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Transaksi Debet pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan cara *Transfer via Internet Banking* sejumlah total Rp. 8.296.200.000,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Debet pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan cara pemindahan langsung tabungan ke tahapan sejumlah total Rp:37.005.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima juta rupiah) dan hanya menandatangani Slip pemindahan dana antar Rekening BCA;

Bahwa saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi debet pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA ke Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. WIJEN KHRISNA dengan cara pemindahan langsung tabungan ke tahapan dan via Internet Banking sejumlah total Rp. 200.100.000,00 (dua ratus juta seratus ribu rupiah), lalu saksi NAMDEWA tidak mengetahui berupa dana yang tersimpan atau saldo yang ada pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA (saksi sendiri);

Bahwa saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui pada Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA terdapat transaksi penerimaan uang dari Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama pengirim MAHA NATHY NAIDU dengan cara dan RTGS sejumlah total Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU sejumlah Rp. 1.009.950.000,00 (satu miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindahbukuan via ATM dan Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NATHY NAIDU ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA dan setoran tunai tanpa buku dari MAHA NATHY NAIDU sejumlah Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Kemudian saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindahbukuan dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NATHY NAIDU ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari Rekening Nomor 105-00-1015682-0 atas nama W. WIJEN KHRISNA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui transaksi pemindahbukuan ke Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0999929-7 atas nama MAHA NATHY NAIDU dari Rekening MANDIRI Nomor 105-00-0981323-3 atas nama NAMDEWA sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena kartu ATM dan Buku tabungan dipegang oleh Terdakwa MAHA NATHY NAIDU, Saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui pada Rekening BNI Syariah Nomor 0700219914 atas nama MAHA NATHY NAIDU terdapat transaksi kredit dari Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NAMDEWA sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui pada Rekening BNI Syariah Nomor 0700219914 atas nama MAHA NATHY NAIDU terdapat transaksi Debet ke Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NAMDEWA sejumlah total Rp. 1.099.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi NAMDEWA mengaku tidak mengetahui pada Rekening BRI Nomor 033601045054504 atas nama MAHA NATHY NAIDU terdapat transaksi Kredit dari Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA sejumlah total Rp.4.049.950.000,00 (empat miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lain saksi W. WIJEN KHRISNA mengakui sebagai pemilik Rekening Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0053-01-067654-50-0 atas nama W. WIJEN KHRISNA, yang dibuka pada tanggal 21 Pebruari 2011 di Kantor BRI, Cab. Medan, di Jalan Putri Hijau Medan adalah milik Saksi W. WIJEN KHRISNA, Rekening Tahapan MANDIRI Nomor Rekening 105-00-1015682-0 atas nama W. WIJEN KHRISNA dan kapan saksi buka saksi lupa lagi dan seingat Saksi sekitar tahun 2010 di Kantor Bank MANDIRI KCP S. PARMAN di Medan di Jalan S. Parman Medan, Rekening Tabungan BNI Syariah Nomor Rekening 0173790635 atas nama WASUDEWAN WIJEN KHRISNA dan seingat Saksi dibuka sekitar bulan Juli tahun 2009 di Kantor Bank BNI Syariah di Medan Jalan Raden Saleh Medan, Rekening Tabungan TAHAPAN BCA Nomor Rekening 3831156421 atas nama W. WIJEN KHRISNA Saksi buka pada tanggal 19 Oktober 2010 di Kantor Bank BCA Iskandar Muda di Medan di Jalan Iskandar Muda Medan dimana Buku Tabungan, Kartu ATM, dan Nomor Kode Internet Banking dipegang oleh Terdakwa MAHA

Hal. 63 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHY NAIDU als. RENDY dengan alasan untuk dipakai oleh Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY untuk menerima pengiriman uang gaji Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia kemudian Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY yang akan mengirimkan ke Keluarga TKI di Indonesia, selanjutnya, W. WIJEN KHRISNA mengakui pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. WIJEN KHRISNA (saksi sendiri) pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena disuruh oleh Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY yaitu pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar jam 09.00 WIB Pagi datang ke rumah saksi W. WIJEN KHRISNA dan meminta tolong dan mengajak saksi W. WIJEN KHRISNA untuk ke Bank BCA di Jalan Iskandar Muda Medan untuk melakukan transaksi penarikan tunai kemudian Saksi W. WIJEN KHRISNA bersama-sama dengan Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY berangkat ke Kantor Bank BCA di Jalan Iskandar Muda Medan, sesampainya di Kantor BCA Jalan Iskandar Muda Medan tersebut, saksi W. WIJEN KHRISNA langsung mengambil formulir Tarikan Tunai dan Saksi W. WIJEN KHRISNA disuruh oleh Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY untuk mengisi formulir tersebut dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), setelah mendapatkan uangnya dari teller kemudian saksi W. WIJEN KHRISNA memasukkan uang tersebut ke dalam tas dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY yang sedang duduk menunggu di ruang tunggu di Kantor BCA tersebut dan saksi W. WIJEN KHRISNA tidak mengetahui dari mana uang tersebut dan untuk apa dipergunakan oleh Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY, saksi ANLY YUSUF als. MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan Terdakwa MAHA NATHY NAIDU tetapi hanya tahu namanya dari Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG (berkas terpisah) yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembayaran Shabu ke Rekening BCA atas nama NAMDEWA dan tidak ada hubungan keluarga. Selanjutnya saksi ANLY YUSUF als. MAMI membenarkan telah menggunakan Rekening BCA 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO dengan menguasai buku tabungan, Kartu ATM dan Kartu Mobile Bankingnya dan menggunakan Rekening Bank MANDIRI 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO dengan hanya menguasai kartu *Mobile Banking* sedangkan buku tabungan dan Kartu

Hal. 64 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM rekening tersebut dipegang oleh PAULINA TANDIONO dan rekening tersebut digunakan untuk mentransfer dan menerima transfer uang hasil transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG, Sdr. TRI SUDARMOKO dan ISABEL;

Bahwa saksi ANLY YUSUF als. MAMI membenarkan bahwa Transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 022205998 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening Nomor 38311566323 atas nama NAMDEWA dengan cara Pemindahan Langsung ke Tahapan pada tanggal 3 Mei 2011 sejumlah Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANDIONO dan bersama-sama dengan saksi ANLY YUSUF als. MAMI sedangkan transaksi pada tanggal 7 Oktober 2011 sejumlah Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANDIONO bersama-sama dengan Sdr. SURYONO datang ke Bank BCA kemudian Sdr. SURYONO yang mengisi formulir atau slip pemindahan dana kemudian PAULINA TANDIONO yang menandatangani Pemindahannya dari atas suruhan Saksi ANLY YUSUF als. MAMI;

Bahwa saksi ANLY YUSUF als. MAMI membenarkan bahwa mutasi transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 3831014632 atas nama MAHA NATHY NAIDU sebesar Rp. 916.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG;

Bahwa saksi ANLY YUSUF als. MAMI membenarkan Transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan cara Pemindahan Langsung Tabungan ke Tahapan pada tanggal 23 Mei 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2011 sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh PAULINA TANDIONO atas suruhan saksi ANLY YUSUF als. MAMI lalu Saksi ANLY YUSUF als. MAMI membenarkan transaksi dari Rekening BCA Nomor 0221996606 atas nama CHRISTIAN TANDIONO Transfer Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan yang menyuruh CHRISTIAN TANDIONO (anak saksi) untuk mentransfer uang tersebut adalah Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG dan untuk keperluan

Hal. 65 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa saksi tidak mengetahui serta saksi juga tidak pernah memegang dan menggunakan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO;

Bahwa saksi ANLY YUSUF als. MAMI membenarkan transaksi dan Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan yang menyuruh JAMES TANDIONO (anak saksi) untuk mentransfer uang tersebut adalah Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG dan untuk keperluan apa saksi tidak mengetahui serta saksi juga tidak pernah memegang dan menggunakan Rekening atas nama JAMES TANDIONO;

Bahwa saksi ANLY YUSUF als. MAMI membenarkan transaksi Kredit ke Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO dari atas nama RENATA dengan cara setoran Tunai dengan berita dengan jumlah total Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkoba jenis Shabu kepada Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG melalui rekening PAULINA TANDIONO yang Saksi gunakan dan atas perintah Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG maka saksi mentransferkan ke Rekening BCA atas nama MAHA NATHY NAIDU. Kemudian Saksi RAMLI PETRUS als. ABENG ien0akui telah menjual Narkoba jenis Shabu kepada ANLY YUSUF als. MAMI sejak sekitar tahun 2010 dan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan jumlahnya antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons setiap kali transaksi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons dan untuk setiap pembayarannya Sdr. ANLY YUSUF als. MAMI melakukan pembayaran atas pemberian Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dengan cara transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA, saksi RAMLI PETRUS als. ABENG mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama MAHA NATHY NAIDU dan atas nama NAMDEWA dan atas nama TANDY adalah didapat dari Sdr. AGU (orang Malaysia) yang merupakan anak buahnya Sdr. AENG (orang Malaysia) yang menjual Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) ke Hand Phone Saksi dan sepengetahuan saksi bahwa Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8000533930 atas nama TANDY adalah digunakan oleh Sdr. ASENS (orang Malaysia) dan Sdr. AGU (orang Malaysia) untuk menerima transfer uang pembayaran Shabu. Selanjutnya sewaktu Sdr. ANLY YUSUF als. MAMI akan membayar Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dengan cara menghubungi Hand Phone Saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dengan Nomor 082163826333 dan 082162877757 memberitahukan akan membayarkan dan harus disetorkan kemana, maka saksi RAMLI PETRUS als. ABENG memberikan Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY kepada saksi ANLY YUSUF als. MAMI dan setiap saksi RAMLI PETRUS als. ABENG mengambil Shabu dan Sdr. ASENS dan Sdr. AGU, saksi selalu disuruh mentransfer uang pembayaran Shabu tersebut ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY, saksi RAMLI PETRUS als. ABENG merasa yakin bahwa uang pembayaran Shabu kepada Sdr. ASENS dan Sdr. AGU yang ditransfer ke BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA, dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY sudah diterima oleh Sdr. ASENS dan Sdr. AGU (orang Malaysia) selaku penjual Shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als. ABENG karena Sdr. ASENS dan Sdr. AGU tidak pernah menagih atau menegur saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dengan alasan belum membayar Shabu-shabu yang dibeli saksi tersebut dan cara saksi RAMLI PETRUS als. ABENG melakukan pembayaran Shabu kepada Sdr. ASENS dari Sdr. AGU adalah setelah saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dan memberikan Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY untuk mentransfer uang pembayaran tersebut melalui SMS ke *Hand Phone* saksi RAMLI PETRUS als. ABENG kemudian saksi RAMLI PETRUS als. ABENG kemudian saksi RAMLI PETRUS als. ABENG mengirimkan sms tersebut ke Handphone Sdr. ANLY YUSUF als. MAMI atau pembeli yang lainnya, setelah saksi RAMLI PETRUS als. ABENG memberikan Rekening BCA Nomor 38310146 atas

Hal. 67 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA dan Rekening BCA Nomor 8000533930 atas nama TANDY saksi RAMLI PETRUS als. ABENG pernah menanyakan kepada Sdr. ASENS atau Sdr. AGU melalui telephone ke Malaysia "ini sudah benar uangnya dikirim ke rekening ini (maksudnya rekening yang diberikannya tersebut) dan gak masalah kirim ke rekening ini kan" dan dijawab oleh Sdr. AGU "gak apa-apa gak masalah dan nanti juga pasti sampai nanti sama kita (maksudnya pastinya uangnya sampai sama Sdr. AGU atau Sdr. ASENS), saksi RAMLI PETRUS als. ABENG membenarkan menyuruh mentransfer uang dan Rekening BCA Nomor 0221996606 atas nama CHRISTIAN TANDIONO transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dimana yang mentransfer uang tersebut adalah CHRISTIAN TANDIONO (anak Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI) yang maksudnya untuk pembayaran hutang saksi RAMLI PETRUS als. ABENG ke Sdr. ASENS (orang Malaysia) karena saksi RAMLI PETRUS als. ABENG meminjam uang kepada Sdr. ASENS karena kalah main judi di Genting Island Malaysia dan saksi lupa kapan saksi menyuruh CHRISTIAN TANDIONO tetapi pada bulan itu juga tahun 2010, saksi RAMLI PETRUS als. ABENG datang ke rumahnya CHRISTIAN TANDIONO di Jalan Teuku Timer No. 102 Medan dan saksi RAMLI PETRUS als. ABENG telepon Sdr. CHRISTIAN TANDIONO untuk keluar rumah dan menemui Saksi RAMLI PETRUS als. ABENG di depan rumahnya. Kemudian saksi RAMLI PETRUS als. ABENG menyuruh mentransfer uang dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dengan jumlah total Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta) tersebut dan yang melakukan transfer adalah JAMES TANDIONO (anak Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI) yang maksudnya untuk pembayaran hutang saksi RAMLI PETRUS als. ABENG ke Sdr. ASENS (orang Malaysia) karena saksi RAMLI PETRUS als. ABENG meminjam uang kepada Sdr. ASENS karena kalah main judi di Genting Island Malaysia dengan cara saksi RAMLI PETRUS als. ABENG menyuruh saksi CHRISTIAN TANDIONO dan JAMES TANDIONO dengan mengatakan "tolong kirimkan uang ini ke ASENS" sambil saksi RAMLI PETRUS als. ABENG menyerahkan

Hal. 68 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang akan dikirimkan dan memberikan Nomor Rekening, atas nama MAHA NATHY NAIDU;

Dengan demikian, unsur "Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum";

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi; keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk ternyata apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan telah terbukti akan tetapi *judex facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar pertimbangan *judex facti* adalah mengenai Alat Bukti Saksi yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *judex facti* dalam mengambil keputusan;

Bahwa alat bukti saksi yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *judex facti* dalam mengambil keputusan tersebut yang diajukan di muka persidangan adalah hanya 1 (satu) saksi yaitu saksi SURYONO als. AWENG bukan seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum *judex facti* di atas (ic. Pengadilan Negeri Medan) yang kemudian pertimbangan tersebut dikuatkan oleh *judex facti* pada tingkat banding (ic. Pengadilan Tinggi Medan), seperti saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dan saksi ANLY YUSUF als. MAMI yang tidak ada diperiksa di muka persidangan;

Bahwa saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dan saksi ANLY YUSUF als. MAMI tidak pernah ada dihadirkan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, keterangan-keterangan saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dan saksi ANLY YUSUF als. MAMI yang merupakan saksi kunci hanya dihubung-hubungkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan inilah yang dijadikan dasar pertimbangan *judex facti* dalam mengambil keputusan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex facti* yang tetap menyatakan dan mengambil keterangan saksi SURYONO als. AWENG, Saksi ANLY YUSUF als. MAMI, saksi RAMLI PETRUS als. ABENG untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar keputusan dalam menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa sedangkan nama-nama saksi-saksi tersebut tidak pernah di dengar di persidangan apalagi keterangannya, tugasnya apakah orang yang tidak pernah didengar keterangannya di muka persidangan secara logika hukum dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan?

Bahwa kenyataannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yakni saksi JAYA KHRISNA, Saksi NAMDEWA, dan Saksi WIJEN KHRISNA yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan menyatakan dengan tegas bahwasanya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa demikian pula keterangan saksi SURYONO als. AWENG menerangkan di persidangan bahwasanya saksi SURYONO als. AWENG tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi saksi hanya mengenal Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI dan Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG, artinya keterangan saksi SURYONO als. AWENG menyatakan dengan tegas di persidangan bahwasanya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Terdakwa;

Bahwa menurut logika hukum mengenai saksi SURYONO als. AWENG yang tidak mengenal Terdakwa, mengemuka pertanyaan tentang bagaimana mungkin saksi SURYONO als. AWENG yang tidak mengenal Terdakwa mengirimkan uang kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Bahwa selain itu juga, mengenai Alat Bukti saksi yaitu saksi NAMDEWA dan saksi W. WIJEN KHRISNA sama sekali tidak mengetahui mengenai seluruh transaksi yang dilakukannya tetapi *judex facti* mempertimbangkannya dengan melihat ketidaktahuan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas:

Bahwa Majelis Hakim Agung yang Mulia yang nantinya akan memeriksa perkara ini, dimohonkan untuk melihat penegakan hukum seadil-adilnya, bagaimana mungkin seorang saksi yang sudah tidak mengetahui tentang hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, tetapi tetap dianggap mengetahuinya, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum *judex facti* di atas;

Hal. 70 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Bahwa akan tetapi *judex facti* masih saja memaksakan pembuktian tersebut sehingga Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertimbangan hukum *judex facti* tersebut merugikan hak-hak Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa di dalam suatu perkara pidana, dipastikan adalah untuk mencari kebenaran-kebenaran materiil terhadap perkara tersebut, dalam hal ini, keterangan saksi yaitu Saksi PAULINA TANDIONO juga tidak diperiksa di persidangan, oleh karena itu, perkara *a quo* bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena pertimbangan hukum *judex facti* hanya berdasarkan dari keterangan Saksi SURYONO als. AWENG yang juga memberitahukan bahwasanya barang Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat Brutto 206,4 Gram adalah milik Sdr. ANLY YUSUF als. MAMI yang dibeli dari Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG, oleh karena itu, keterangan saksi Sdr. SURYONO als. AWENG tidak dapat membuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, keterangan Sdr. SURYONO als. AWENG hanya mengungkap fakta hukum tentang proses bagaimana dianya memperoleh narkotika bukan tentang aliran uang hasil penjualan Narkotika sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Bahwa dalam hal pembuktian tentang syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, selain itu, *judex facti* juga menyimpangi asas satu saksi bukan saksi (*ullus testis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP:

Bahwa kesaksian tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa :

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Bahwa *judex facti* tidak ada memeriksa saksi-saksi lain terkait pertimbangan hukum *judex facti*, oleh karena itu, keterangan saksi SURYONO als. AWENG tersebut seharusnya ditolak bukan dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum *judex facti* karena tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP atau dikenal dengan asas satu saksi bukan saksi (*ullus testis nullus testis*);



Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut belum memenuhi syarat-syarat minimal Pembuktian yaitu : dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan dan asas tentang saksi yaitu *ullus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan sebaliknya pertimbangan hukum *judex facti* hanya mendasarkan kepada keyakinan saja, sehingga oleh karena itu putusan *judex facti* baik itu tingkat I (ic. Pengadilan Negeri Medan) maupun tingkat banding (ic. Pengadilan Tinggi Medan) sangat berdasar hukum untuk dibatalkan;

- C. Tentang pertimbangan hukum *judex facti* terhadap unsur pasal yang tidak terpenuhi mengenai unsur "...diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika..." yang terdapat dalam Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Bahwa ketentuan, hukum yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn. tertanggal 8 Januari 2013, yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang menerima, penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah)";

Bahwa terhadap Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: tersebut di atas, terdapat unsur "...yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika..." artinya adalah bahwasanya Pemohon Kasasi/Terdakwa wajib mengetahui uang yang masuk ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa berasal dari tindak pidana narkotika sejak pertama kali uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa;



Bahwa namun kenyataannya Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui bahwasanya uang yang masuk ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah hasil dari tindak pidana Narkotika;

Bahwa selain itu juga, pada pemeriksaan *judex facti* di persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti bahwasanya Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah berasal dari tindak pidana narkotika;

Bahwa di dalam persidangan *judex facti* hanya mendengarkan satu orang saksi (SURYONO als. AWENG) yang menyatakan bahwasanya barang tersebut adalah milik Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI dimana Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI melakukan pembayaran berdasarkan pemberitahuan Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG, pembayaran dilakukan ke Rekening milik MAHA NATHY NAIDU als. RENDY (Pemohon Kasasi/Terdakwa) dan NAMDEWA;

Bahwa selain saksi yang digunakan dalam pertimbangan hukum, *judex facti* hanya satu, Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak mengetahui adanya transaksi narkotika kepada dirinya dikarenakan pekerjaan yang dilakukannya adalah hanya melakukan transfer/ menyalurkan uang dad Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kerja di Malaysia kepada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Kel. TKI) tersebut yang tinggal di Indonesia dengan memperoleh keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per transaksi;

Bahwa melihat kembali pertimbangan hukum *judex facti* di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn. tertanggal 8 Januari 2013, pada halaman 65-67, yang menyatakan bahwa :

- "Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa selanjutnya ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai tindak lanjut pengembangan atas tertangkapnya saksi SURYONO als. AWENG, di Jalan Sengon No. 4, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara, karena kedapatan memiliki shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat bruto 206,4 Gram;
- Bahwa saksi SURYONO als. AWENG mengaku bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik ANLY YUSUF als. MAMI, yang dibeli oleh ANLY YUSUF als. MAMI dari RAMLI PETRUS als. ABENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas transaksi shabu-shabu tersebut dilakukan secara tunai melalui transfer Bank yang diantaranya melalui rekening milik Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY yang ada di Bank BCA dengan rekening Nomor 3831014634 dan atas nama NAMDEWA dengan rekening Nomor 3831156323;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening-rekening pada beberapa Bank sebagai berikut :
 1. Pada Bank BCA, Nomor Rekening 3831014634 dibuka atas nama Terdakwa sendiri MAHA NATHY NAIDU als. RENDY, Nomor Rekening 3831156323 dibuka atas nama NAMDEWA, Nomor Rekening 3831156421 dibuka atas nama WISUDEWAN WIJEN KRISNA;
 2. Pada Bank Mandiri, Nomor Rekening 105-00-0981323-3 dibuka atas nama NAMDEWA, Nomor Rekening 105-00-0999929.7 atas nama Terdakwa sendiri MAHA NATHY NAIDU als. RENDY, Nomor Rekening 105-00-1015682-0 atas nama WISUDEWAN WIJEN KRISNA;
 3. Pada Bank Mandiri Syariah, Nomor Rekening 1217026706, atas nama NAMDEWA;
 4. Pada Bank BNI, Nomor Rekening 0187758040, atas nama NAMDEWA;
 5. Pada Bank BNI Syari'ah, Nomor Rekening 07002199914, atas nama Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY, Nomor Rekening 0173790635, atas nama WISUDEWAN WIJEN KRISNA;
 6. Pada Bank BRI, Nomor Rekening 00530106822150-4, atas nama NAMDEWA, Nomor Rekening 0336001012438501, atas nama NAMDEWA, Nomor Rekening 0053-01-067654-50-0 atas nama WISUDEWAN WIJEN KRISNA;
- Bahwa saksi NAMDEWA dan saksi WISUDEWAN WIJEN KRISNA mengakui bahwa rekening-rekening tersebut telah dibuka atas nama para saksi atas permintaan Terdakwa dan buku serta Kartu ATM-nya dipegang oleh Terdakwa dan saksi-saksi tidak mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi melalui rekening tersebut karena saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa maksud Terdakwa membuka rekening-rekening tersebut adalah untuk menampung uang transfer dari para TKI yang ada di Malaysia guna disampaikan kepada keluarganya yang ada di

Hal. 74 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara dalam upaya persiapan untuk membuka usaha *Money Changer*;

- Bahwa dalam melakukan pembayaran atas transaksi jual beli shabu-shabu antara ANLY YUSUF als. MAMI, dengan RAMLI PETRUS als. ABENG, saksi ANLY YUSUF als. MAMI menggunakan rekening pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0222059958 dan rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO yaitu anak saksi ANLY YUSUF als. MAMI;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer uang dari :
 1. PAULINA TANDIONO melalui Bank BCA, ke rekening Terdakwa Nomor 3831014634 uang sejumlah Rp. 916.000.000,00 (sembilan ratus enam belas juta rupiah);
 2. PAULINA TANDIONO melalui Bank BCA, ke rekening Terdakwa Nomor 3831014843 uang sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa transfer uang tersebut dilakukan atas permintaan RAMLI PETRUS als. ABENG;
- Bahwa Terdakwa tau adanya transaksi jual-beli shabu-shabu antara ANLY YUSUF als. MAMI dengan RAMLI PETRUS als. ABENG sejak tahun 2010, dan setiap transaksi antara 1 (satu) ons sampai 5 (lima) ons dengan harga 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) setiap onsnnya";

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang dijadikan sebagai dasar pengambilan putusan adalah tidak berdasar hukum terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwasanya uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah berasal dari tindak pidana Narkotika; Bahwa berdasarkan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *judex facti*, pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn. tanggal 8 Januari 2013, Dakwaan Kesatu pada halaman 21, menyatakan bahwa :

"Bahwa saksi RAMLI PETRUS als. ABENG mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi ANLY YUSUF als. MAMI sejak sekitar akhir tahun 2010 dan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan jumlahnya antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons setiap kali transaksi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per ons dan untuk setiap pembayarannya Sdr. ANLY YUSUF als. MAMI melakukan pembayaran atas pembelian shabu kepada Saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dengan cara transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA";

Bahwa pada Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum pada halaman 43, menyatakan bahwa :

"Bahwa saksi RAMLI PETRUS als. ABENG mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi ANLY YUSUF als. MAMI sejak sekitar akhir tahun 2010 dan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dan jumlahnya antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons setiap kali transaksi dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons dan untuk setiap pembayarannya Sdr. ANLY YUSUF als. MAMI melakukan pembayaran atas pembelian shabu kepada saksi RAMLI PETRUS als. ABENG dengan cara transfer ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHA NATHY NAIDU dan Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama NAMDEWA";

Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dijadikan pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus perkara a quo sama sekali tidak ada memuat pengetahuan Terdakwa terhadap transaksi ke rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU als. RENDY (Pemohon Kasasi/Terdakwa), oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan hanya memuat asumsi-asumsi belaka yang tidak dibenarkan dalam memeriksa suatu perkara pidana karena pemeriksaan perkara pidana harus berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwasanya tidak benar uang yang masuk ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, karena Terdakwa hanya meneruskan apa yang menjadi usaha keluarga yaitu menyalurkan uang kiriman dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia kepada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Kel. TKI) di Indonesia khususnya di Pulau Jawa;

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan pertimbangan hukum *judex facti* dalam mengambil keputusan adalah bahwasanya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti mengetahui asal uang masuk ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa berasal dari tindak

Hal. 76 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana narkoba karena Terdakwa mengetahuinya setelah ditangkap dan diberitahukan oleh Penyidik pada saat Penyidik melakukan pemeriksaan, hal ini adalah sangat bertentangan sekali dengan apa yang sudah dimasukkan dalam pertimbangan hukum *judex facti* tentang asal uang masuk ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah dari tindak pidana narkoba sejak tahun 2010, karena kenyataannya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui sama sekali uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah berasal dari tindak pidana Narkoba dan hanya menjalankan usaha yang sudah dilakoni oleh Ayah Terdakwa (alm. BINU KRISNA);

Bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan sebenarnya beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHP, dalam hal "fakta dan keadaan", artinya disini adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di persidangan oleh para pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Saksi Korban harus dimuat dalam pertimbangan hukum *judex facti* pada pengambilan putusan;

Bahwa namun, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn. tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tanggal 8 Oktober 2012;

Bahwa dari mana *judex facti* yang memeriksa perkara ini mengambil pertimbangan hukum tersebut, karena pertimbangan hukum *judex facti* tidak sejalan dengan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan unsur-unsur pasal di dalam dakwaan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah merubah isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan dasar pertimbangan *judex facti* dalam pengambilan keputusannya;

Bahwa seharusnya *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengambil keputusan semestinya berdasarkan dakwaan yang ada sebab hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 589K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober



1984 yang menggariskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berhak merubah dakwaan;

Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 589K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984, yang menyatakan bahwa :

"Keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena dengan merubah bentuk dakwaan dari bentuk alternarif menjadi bentuk kumulatif, walaupun tidak merubah susunan kata-kata dakwaan tersebut, Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebab dengan merubah bentuk dakwaan berarti pula Pengadilan Tinggi telah merubah dakwaan itu sendiri, dengan demikian tindakan Pengadilan Tinggi tersebut telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, karena dengan melakukan perubahan dakwaan tersebut, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara pidana, karena yang berhak membuat dan merubah dakwaan hanyalah Jaksa Penuntut Umum saja sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1), 143 ayat (2), dan 144 KUHAP";

Bahwa *judex facti* telah salah memeratakan hukum dalam perkara a qoa yaitu Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 589K/Pid11984 tanggal 17 Oktober 1984, oleh karena itu, putusan *judex facti* baik Putusan Pengadilan Negeri Medan maupun putusan Pengadilan Tinggi Medan haruslah dibatalkan;

D. Tentang pertimbangan hukum *judex facti* mengenai perbuatan Terdakwa telah mendukung maraknya peredaran Narkotika di Indonesia adalah tidak berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum *judex facti* di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn;

Tertanggal 08 Januari 2013 pada halaman 68 alinea kedua, menyebutkan bahwa :

"Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa telah mendukung maraknya peredaran narkotika di Indonesia, yang menurut Majelis Hakim Tinggi sudah mewabah dalam masyarakat Indonesia, dan telah melibatkan serta menghantui semua etnis, semua agama, bahwa Indonesia sudah dijadikan sasaran empuk bagi pengedar narkotika internasional, sehingga pemberantasan peredaran narkotika



perlu dilakukan secara lebih serius, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat";

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut hanya didasarkan pada perbuatan Terdakwa telah mendukung maraknya peredaran narkoba di Indonesia adalah tidak berdasar dan terlalu dangkal karena Terdakwa adalah bukan pengedar narkoba, jadi, tindakan Terdakwa adalah tidak ada hubungannya dengan "mendukung maraknya peredaran Narkoba di Indonesia";

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak jelas dan terlalu dangkal dikarenakan perbuatan Terdakwa dalam mendukung maraknya peredaran narkoba di Indonesia telah mewabah dalam masyarakat Indonesia, pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak ada hubungannya dengan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang mana, karena perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana karena Terdakwa hanya melakukan transfer/penyaluran uang Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia kepada keluarganya di Indonesia (*vide* : Bukti No. 89, 90, 91, 92, 94, dan 95 sebagaimana dituangkan dalam halaman 61-62 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn. tanggal 8 Januari 2013); "

89.1 (satu) bundel laporan Salary Crediting TKW MAHA tanggal 3 Januari 2011 dari bank BRI KCP Gajah Mada Medan;

90.1 (satu) bundel laporan Salary TKW MAHA tanggal 5 Januari 2011 aplikasi;

91.1 (satu) bundel Print Out daftar nama TKW tertanggal 29 December 2011;

92.1 (satu) bundel Salary Crediting Gaji TKW MAHA periode tanggal 27 Desember 2011;

94.1 (satu) bundel laporan Salary Crediting gaji TKW MAHA NN periode tanggal 9 Januari 2012;

95.1 (satu) bundel laporan Salary Crediting Gaji TKW MAHA tanggal 29 Desember 2011 ";

Bahwa hal bukti-bukti tersebut di atas, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *judex facti* dalam pengambilan keputusan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *a quo*, karena bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti kebenaran materiil dalam pemeriksaan di persidangan terhadap



perkara *a quo* tetapi hal ini dikesampingkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aqua;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam membuat pertimbangan hukumnya hanyalah didasarkan performa belaka tanpa mempedulikan azas-azas hukum pembuktian, hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja, bahwasanya pertimbangan hukum tersebut di atas sama sekali tidak dapat dibenarkan dan sangat tidak patut serta sudah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b. KUHP:

Bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa :

"Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas";

Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP di atas, apabila terbukti bahwasanya salah satu unsur pasal tindak pidana tidak terpenuhi maka *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) harus membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, tetapi sebaliknya apabila semua unsur di dalam perumusannya terbukti terpenuhi seluruhnya maka *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) harus pula menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini dimana *judex facti* tidak membuktikan bahwasanya uang yang masuk ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa diketahui Pemohon Kasasi/Terdakwa berasal dari tindak pidana narkoba, oleh karena itu, unsur Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan harus melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- E. Tentang pertimbangan hukum *judex facti* terhadap Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 1.567.623.410,62 (satu millar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah koma enam puluh dua sen) yang dirampas untuk Negara bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* maupun Putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn. tanggal 8 Januari 2013 yang menyatakan :

"Uang milik Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp.1.567.623.410,62 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah enam puluh dua sen) dirampas untuk Negara";

Bahwa pertimbangan hukum *judez facti* yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan haruslah ditolak, oleh karena pekerjaan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah selaku penerima transfer dana berupa gaji TKI yang bekerja di Malaysia yang merupakan usaha turun temurun yang sudah cukup lama dijalankan oleh orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu Alm. BINU KRISNA dan setelah orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa meninggal dunia maka usaha tersebut dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kelangsungan biaya hidup Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan keluarganya;

Bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku penerima transfer dana berupa gaji TKI yang dikirimkan/ditransfer oleh Sdr. KAMAL selaku pemilik *money changer* di Malaysia yang tugasnya menerima pembayaran gaji TKI yang bekerja di Malaysia tersebut dan kemudian ditransfer ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta daftar orderan dan selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mendistribusikan/mentransferkannya kepada Kel. TKI di Indonesia berdasarkan daftar orderan yang dikirimkan lewat e-mail Terdakwa;

Bahwa bisnis/usaha jasa pengiriman gaji TKI kepada Kel. TKI yang berada di Indonesia melalui *money changer* rekanan bisnis Pemohon Kasasi/Terdakwa yang bernama Sdr. KAMAL tersebut adalah dibenarkan menurut hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan maka pembuktiannya harus menggunakan pembuktian terbalik seperti yang diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

"Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Tersangka atau Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan

Hal. 81 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan Tersangka atau Terdakwa";

Bahwa pembuktian terbalik dalam perkara *a quo* terkait dengan unsur "...atau yang diduga...", maka untuk pelaporannya seharusnya dilakukan oleh pihak bank karena berhubungan dengan bank-bank dimana Terdakwa membuka rekening penerimaan uang tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 dan diubah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tertanggal 23 Oktober 2003 mengenai prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) tetapi kenyataannya pihak bank juga tidak ada melaporkan keganjilan transaksi dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa karena pihak bank tidak merasa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa mencurigakan karena Terdakwa dan Bank-bank dimana Terdakwa membuka rekening bekerja sama untuk melakukan transfer uang tersebut ke rekening Keluarga TKI di Indonesia dari Rekening Terdakwa; Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan sudah membuktikan bahwasanya uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah berasal dari gaji TKI di Malaysia bekerja sama dengan Sdr. KAMAL sebagai kolega bisnis Terdakwa di Malaysia sudah dilakukan Terdakwa dari awal persidangan dengan mengajukan bukti-bukti berupa daftar laporan *salary* yang dikeluarkan oleh bank-bank terkait namun dikesampingkan oleh *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyebabkan *judex facti* telah mengenyampingkan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa Terdakwa yang sudah membuktikan bahwasanya uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah berasal dari uang yang dibenarkan menurut undang-undang, maka uang sebesar Rp. 1.567.623.410,62 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah enam puluh dua sen) yang dirampas untuk negara harus dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang sah menurut hukum atas uang tersebut;

Bahwa bisnis dan usaha Terdakwa yang bergerak dalam bidang jasa untuk mentransfer uang dalam rangka membantu para TKI di Malaysia menyampaikan gajinya kepada Keluarga TKI di tanah air yang kita cintai ini, Indonesia, maka secara tidak langsung Terdakwa juga berperan dalam meningkatkan devisa negara karena memasukkan uang ke



Indonesia dengan cara mentransfer gaji para TKI di Malaysia kepada Keluarga TKI yang ada di Indonesia;

Bahwa dengan demikian, dana yang terdapat di dalam rekening Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah merupakan hash usaha yang telah dijalani Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi selama ini dan bukan berasal dari tindak pidana narkoba karena Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukannya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa seandainya pun *quad non* Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa berasal dari tindak pidana narkoba dimana salah satu rekening Terdakwa telah diblokir Badan Narkotika Nasional (BNN), namun Terdakwa tetap saja menerima uang dari rekening lainnya sebab orderan transfer gaji dari TKI di Malaysia masih banyak dan harus dikirimkan tetapi tetap dilakukan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap BNN dan BNN memblokir semua rekening milik Terdakwa (Daftar Order dan Daftar Transfer terlampir), artinya, menurut logika hukum, apabila Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah berasal dari tindak pidana narkoba pastilah Terdakwa akan mengosongkan seluruh rekeningnya dan melarikan diri, namun, tidak dilakukan Terdakwa karena memang benar adanya Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai asal muasal uang yang masuk ke rekening Terdakwa;

Bahwa Daftar Order dari Malaysia dan Daftar Transfer Gaji terlampir dalam perkara *a quo* adalah merupakan bukti yang menunjukkan bahwasanya uang yang masuk ke rekening Terdakwa selama ini adalah berasal dari TKI yang bekerja di Malaysia;

Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, barang bukti berupa sejumlah uang, baru dapat dirampas untuk negara apabila uang tersebut berasal muasal dari hasil kejahatan atau adanya perbuatan pidana, dan bukan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputus *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dimana uang yang terdapat dalam rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diperoleh dari usaha/pekerjaan Pemohon Kasasi/Terdakwa, secara sewenang-wenang dinyatakan oleh *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) berasal dari kejahatan dan dinyatakan dirampas untuk negara adalah suatu perbuatan yang tidak berdasar sama sekali, justru pleb karena itu, pertimbangan hukum *judex facti* yang telah merampas dana



yang terdapat dalam rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan untuk itu harus dibatalkan dengan menyatakan uang milik Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp. 1.567.623.410,62 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah enam puluh dua sen) dikembalikan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pemilik;

- F. Tentang pertimbangan hukum *judex facti* mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2, 4 A/T, NOKA. MHRR D68405J001947, NOSIN. K24A1-1231969, NOPOL. BK 143 MN, warna coklat muda metalik, Tahun registrasi 2134/24-10-2011, Tahun Pembuatan 2005 No. BPKB 04174596 EXBM 168 DI, Berikut SINK No. 0606179/SU12011 Atas Nama MAHA NATHY NAIDU als. RENDY (ic. Terdakwa) bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum *judex facti* (ic. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012) yang menyatakan :

"1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2, 4 A/T, NOKA. MHRR D68405J001947, NOSIN. K24A1-1231969, NOPOL. BK 143 MN, Warna Coklat Muda Metalik, Tahun Registrasi 2134/24-10-2011, Tahun Pembuatan 2005 No. BPKB 04174596 EXBM 168 DI, Berikut STNK No. 0606179/SUI2011 atas nama MAHA NATHY NAIDU als. RENDY dirampas untuk Negara";

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang demikian itu adalah tidak berdasar hukum sama sekali dan haruslah ditolak, oleh karena 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2, 4 A/T, NOKA. MHRR D68405J001947, NOSIN. K24A1-1231969, NOPOL. BK 143 MN, Warna Coklat Muda Metalik, Tahun Registrasi 2134/24-10-2011, Tahun Pembuatan 2005 No. BPKB 04174596 EXBM 168 DI, Berikut SINK No. 0606179/SUI2011 Atas Nama MAHA NATHY NAIDU tersebut diperoleh dan dimiliki Pemohon Kasasi/Terdakwa jauh sebelum adanya peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan disamping itu pula barang bukti tersebut bukanlah merupakan



barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam ° perkara *a quo* dan tidak ada kaitannya dengan perkara pidana sekarang ini;
Bahwa seperti diketahui, Pasal 39 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa ruang lingkup dari barang sitaan tersebut adalah :

- a. "Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan";

Bahwa mengenai barang sitaan tersebut di atas, menyatakan bahwasanya barang rampasan tersebut diantaranya adalah berupa barang yang diperoleh dengan kejahatan dan yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan;

Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1166/K/Pid/1997 halaman 342, yang menyatakan bahwa :

"Adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku Tindak Pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut";

Bahwa dihubungkan dengan pemeriksaan perkara *a quo* di muka persidangan, mobil merk Honda Type CRV tersebut tidak pernah digunakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, karena memang Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan seperti yang diputuskan kepada diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan menggunakan mobil tersebut, bagaimana mungkin melakukan transfer uang dengan menggunakan sebuah mobil;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700 / Pid / 2012 / PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/ Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 diputus Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini, unsur "... menerima penempatan pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer, hibah, warts harta atau uang benda atau aset balk dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika..." adalah tidak ada hubungan sama sekali dengan mobil merk Honda Type CRV yang dijadikan barang bukti dan dirampas untuk negara;

Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, penentuan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2, 4 A/T, NOKA. MHRR D68405J001947, NOSIN. K24A1-1231969, NOPOL. BK 143 MN, Warna Coklat Muda Metalik, Tahun Registrasi 2134/24-10-2011, Tahun Pembuatan 2005 No. BPKB 04174596 EXBM 168 DI, Berikut STNK No. 0606179/SUI2011 atas nama MAHA NATHY NAIDU tersebut dirampas untuk Negara adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak karena bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan bukan dipakai untuk melakukan tindak pidana;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type CRV tersebut diperoleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari keuntungan yang didapat dari menyalurkan uang kiriman TKI di Malaysia. kepada Kel. TKI yang ada di Indonesia dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap-tiap transaksinya (Daftar Order dan Daftar Transfer terlampir) ;

Bahwa setelah memperoleh keuntungan dan mengumpulkannya, Pemohon Kasasi/Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type CRV tersebut secara kredit untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9680502550-PK-001 tanggal 20 Desember 2010 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2-3773-AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 20 Februari 2012 (Surat Keterangan Kredit dan Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia terlampir);

Bahwa oleh karena, mobil yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam keadaan kredit dan juga masih dijadikan objek Jaminan Fidusia, maka secara yuridis Pemohon Kasasi/Terdakwa masih dikatakan sebagai pihak pemakai dan bukan sebagai pemilik, oleh karena belum adanya penyerahan (*levering*) atas mobil merk Honda

Hal. 86 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type CRV tersebut sampai mobil tersebut tunas dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sedangkan kepemilikan atas mobil merk Honda Type CRV tersebut masih berada di bawah kekuasaan PT. BCA Finance Cab. Medan;

Bahwa disamping itu juga, mobil merk Honda Type CRV tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* bukanlah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun juga bukan merupakan barang hasil kejahatan, justru oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pihak yang berhak;

Bahwa oleh karena 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2, 4 A/T, NOKA. MHRR D68405J001947, NOSIN. K24A1-1231969, NOPOL. BK 143 MN, warna Coklat Muda Metalik, Tahun Registrasi 2134/24-10-2011, Tahun Pembuatan 2005 No. BPKB Q4174596 EXBM 168 DI, Berikut SINK No. 0606179/SUI2011 Atas Nama MAHA NATHY NAIDU diperoleh bukan dari hasil tindak pidana kejahatan dan juga bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PTMdn., tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 dan sekaligus menyatakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2, 4 A/T, NOKA. MHRR Q68405J0019.47, NOSIN. K24A1-1231969, NOPOL. BK 143 MN, Warna Coklat Muda Metalik, Tahun Registrasi 2134/24-10-2011, Tahun Pembuatan 2005 No. BPKB 04174596 EXBM 168 DI, Berikut STNK No. 0606179/SUI2011 Atas Nama MAHA NATHY NAIDU dikembalikan kepada pihak yang berhak;

- II. Keberatan terhadap *judex facti* telah salah dalam mengadili atau tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku

Bahwa *judex facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn. tertanggal 08 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 8 Oktober 2012 telah salah dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu :

Hal. 87 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



- A. Pembacaan Putusan bersifat tidak final bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHP Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon kasasi sangat keberatan sekali terhadap pembacaan putusan oleh *judex facti* (ic. Pengadilan Negeri Medan) pada tanggal 8 Oktober 2012 yang lalu, oleh karena *judex facti* dalam membacakan putusan tersebut tidak mempersiapkan persyaratan dalam membuat suatu putusan pidana;
- Bahwa *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) pada saat membacakan putusan tersebut, hanya membacakan ringkasan dari dakwaan dan tuntutan pidana dan hanya menyebutkan nama-nama saksi dan tidak ada memberikan pertimbangan terhadap nota pembelaan dan kemudian *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) membacakan amar putusan tersebut;
- Bahwa *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) dalam membacakan putusan perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa *a quo* tidak lagi memuat pernyataan-pernyataan yang terkandung dan ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHP yakni tentang pertimbangan hukum yang sempurna dan lengkap dengan menguraikan fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan;
- Bahwa *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) tidak lagi menguraikan dengan ringkas dan jelas tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi *judex facti* dengan semudahnya saja membacakan putusan itu dan menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa perbuatan dan tindakan *judex facti* yang semena-mena dalam hal pembacaan putusan perkara *a quo*, berarti *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHP tersebut, sehingga putusan batal demi hukum;
- Bahwa seandainya pun *quad non* menurut pertimbangan hukum *judex facti* dibenarkan membacakan putusan tersebut, bukan berarti putusan itu dapat dibacakan dengan seenaknya oleh *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) akan tetapi harus mengikuti pula persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembacaan putusan perkara pidana itu harus memuat argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci, serta penguraian fakta dan keadaan serta pembuktian bukan semata-mata putusan bersifat deskriptif, akan tetapi harus membuat suatu argumen hukum dan menyimpulkan apa kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum, keadaan, serta alat pembuktian yang terungkap di persidangan;

Bahwa oleh karena pembacaan putusan oleh *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) yang memeriksa perkara *a quo*, dibacakan dengan tidak sesuai aturan hukum pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHAP, maka *judex facti* (ic. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012) bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHAP sehingga mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

- B. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 bertentangan Dengan Pasal 200 KUHAP Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat merasa keberatan sekali terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 dikarenakan *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada saat mengucapkan putusan pada tanggal 8 Oktober 2012 tidak membacakan putusan berdasarkan hasil rumusan yang telah dimusyawarahkan sesama anggota Majelis Hakim, tetapi Hakim Ketua hanya membacakan putusan yang bermuara dari dakwaan dan tuntutan pidana yang dikemukakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, pada saat pembacaan putusan perkara *a quo* tidak pernah mempersiapkan secara sempurna baik duduk perkaranya maupun pertimbangan hukumnya dan *judex facti* hanya membacakan berkas secara umum;

Hal. 89 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Bahwa menurut ketentuan Pasal 200 KUHAP, maka pembacaan putusan harus telah selesai dimusyawarahkan, diketik dan tersusun dengan baik sehingga undang-undang melarang untuk mengucapkan putusan yang belum selesai dipersiapkan secara sempurna;

Bahwa hal inilah yang terjadi dilakukan oleh *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn.; tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu MAHA NATHY NAIDU als. RENDY;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 200 KUHAP yang menyatakan secara tegas "Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", yang artinya pada saat *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* akan membacakan putusan, menurut Pasal 200 KUHAP maka putusan tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu apakah putusan itu ditulis tangan ataupun selesai diketik secara keseluruhannya dan setelah diucapkan/dibacakan Hakim Ketua harus menandatangani bersama-sama dengan Panitera Pengganti;

Bahwa alangkah naifnya dimana pembacaan putusan tersebut tidak didasarkan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 200 KUHAP, dimana *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) dengan layaknya tetap membacakan/mengucapkan putusan tersebut tanpa selesai diketik dan hanya didasarkan pada Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum saja;

Bahwa oleh karena itu, *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) tidak mengindahkan ketentuan Pasal 200 KUHAP, maka secara yuridis putusan tersebut cacat hukum dan menunjukkan ketidak sempurnaannya, dan oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut dan dengan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vriispraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa/Pemanding/Pemohon Kasasi dari jeratan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

- C. Putusan *judex facti* dalam perkara pidana *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak dan membantah dengan tegas Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/ PT.Mdn tanggal 8 Januari 2013 yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selama 3 (tahun) 6 (enam) bulan dan dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/ PN.Mdn. tanggal 8 Oktober 2012 menjadi 6 (enam) tahun penjara;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap penjatuhan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lalu dikuatkan menjadi 6 (enam) tahun oleh *judex facti* (ic. Pengadilan Tinggi Medan) dikarenakan *judex facti* tidak lagi mempunyai hati nurani melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang dituntut dan didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut melanggar Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa untuk membuktikan *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) yang menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo tidak lagi memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimasukkan sebagai pertimbangan hukum untuk membuat suatu putusan;

Bahwa disamping itu pula, *judex facti* tidak lagi mempertimbangkan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi di persidangan, akan tetapi *judex facti* hanya berpedoman kepada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan diteruskan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum *judex facti* tidak ada dijumpai/ didapati keterangan saksi-saksi yang diambil keterangannya di depan persidangan namun keterangan saksi- saksi tersebut hanya merupakan copy paste dari uraian dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Md., tanggal 8 Januari 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012 bukan lagi berasal dari keterangan di persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diragukan kebenarannya;

Hal. 91 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) mengutip keterangan saksi-saksi tersebut dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilanjutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 pada. halaman 47 yang dimulai dari keterangan saksi JAYA KHRISNA, saksi WASUDEWAN WIJEN KHRISNA, saksi NAMDEWA, dan seterusnya adalah merupakan keterangan yang tidak diberikan oleh saksi-saksi tersebut di persidangan, akan tetapi dikutip secara murni oleh *judex facti* dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ternyata tidak ada satu orang saksi pun yang memberikan keterangan di persidangan dan menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah orang seperti yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud telah melanggar Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan bagaimana-proses pembukaan rekening yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa baik di Bank BCA, Bank MANDIRI, Bank BNI SYARIAH maupun pada bank-bank lainnya;

Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional (BNN) atau di Jaksa Penuntut Umum tidak ada menerangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, artinya satu orang saksi pun tidak ada yang menerangkan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa akan tetapi walaupun tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan baik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pada waktu proses pemeriksaan di persidangan, namun *judex facti* tetap menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah

Hal. 92 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



tidak didukung oleh fakta-fakta hukum maupun kenyataan yang ada di persidangan, yang artinya *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang baik dalam menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada Yana Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI vana memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memeriksa kembali perkara a quo deraan baik dan benar dan dapat membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwadari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala jeratan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

- D. *Judex facti* (ic. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) Yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo tidak memeriksa saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa sehingga bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf c. KUHP;

Bahwa *judex facti* dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti yang terkait dengan perkara a quo seperti yang diamanatkan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c. KUHP;

Bahwa Pasal 160 ayat (1) huruf c. KUHP, menyatakan :

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut";

Artinya bahwa setiap saksi yang terkait dengan perkara a quo baik Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG, Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI, maupun Sdri. PAULINA TANDIONO wajib dihadirkan di persidangan untuk diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan perkara a quo;

Bahwa namun, *judex facti* dalam mengambil keputusan tidak melaksanakan Pasal 160 ayat (1) huruf c. KUHP dalam Memeriksa saksi-saksi terkait dengan perkara a quo walaupun Penasehat Hukum Terdakwa sudah meminta agar saksi-saksi yaitu Sdr. RAMLI PETRUS als. ABENG, Sdri. ANLY YUSUF als. MAMI maupun Sdri PAULINA TANDIONO dihadirkan di muka persidangan untuk dimintai keterangannya tetapi *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenyampingkannya dan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa saksi-saksi tersebut, padahal keterangan saksi tersebut adalah merupakan kesaksian yang paling utama dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, *judex facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) tidak mengindahkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c. KUHP, maka secara yuridis putusan tersebut cacat hukum, oleh karena itu, cukup menambah alasan lagi bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut dan dengan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari jeratan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

- E. Pertimbangan hukum *judex facti* (ic. Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. putusan Pengadilan Negeri Medan) tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum *judex facti* dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012, oleh karena *judex facti* tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa *judex facti* tidak memperhatikan serta tidak meneliti secara yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga *judex facti* dalam mengambil putusan dan menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak lagi berdasarkan hukum, akan tetapi berdasarkan kehendak dan kemauan belaka, sehingga putusan dalam perkara *a quo* bersifat cacat hukum;

Bahwa menurut hukum apabila *judex facti* ingin membuat dan mengambil suatu putusan dalam perkara pidana yang bersifat benar dan adil, maka *judex facti* wajib melihat dan mempedomani syarat-syarat sebagai berikut:

- Merumuskan masalah atau pokok perkaranya;
- Mengumpulkan data dalam proses pembuktian;
- Menganalisa data untuk mencari fakta hukum;
- Menemukan hukum dan menerapkannya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil putusan (apabila terbukti dihukum dan jika tidak terbukti harus dibebaskan);

Bahwa apabila diperhatikan syarat pertimbangan hukum *judex facti* dalam perkara *a quo*, maka ternyata dan terbukti tidak lagi mempedomani dan menerapkan persyaratan tersebut dengan baik, yang artinya putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tanggal 8 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 8 Oktober 2012 adalah tidak sempurna, cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi mendapatkan kebenaran yang hakiki;

Bahwa disamping itu pula, *judex facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak lagi merumuskan masalah, tidak lagi menganalisa untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum, akan tetapi hanya berpedoman kepada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang belum tentu kebenarannya;

Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa perkara *a quo* dengan baik dan sebenar-benarnya serta sekaligus membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dan kami simpulkan di atas, kami Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta kejadian atau fakta materiil yang telah mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara pidana, berpendapat dan berkeyakinan penuh bahwa Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diputuskan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan, karenanya menurut hemat kami Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu, jikalau pun nantinya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI karena sesuatu hal di luar ketentuan hukum dan keyakinannya telah menyatakan Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY bersalah dan menghukumnya, maka kami

Hal. 95 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa sangat menyesalkan terjadinya hal tersebut dan menyatakan tidak mau terlibat dan melepaskan diri dari konspirasi untuk menghukum Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. MAHA NATHY NAIDU, kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau menanggung dosa atas kesalahan yang menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dihukum, seperti Terdakwa MAHA NATHY NAIDU als. RENDY;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) *judex facti* putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif syarat-syarat suatu putusan pidana dan bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan Pasal 194 KUHAP maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan demi hukum "membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.700/PID. 01 /PT.MDN tanggal Januari 2013 jo. Pengadilan Negeri Medan No. 1243/PidB/2012/ PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, jelas dan nyata bahwasanya *judex facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan telah salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karena itu Terdakwa mohonkan agar kiranya Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo berkenan untuk memeriksa dengan teliti, cermat dan seksama keseluruhan berkas perkara ini, termasuk Nota Pembelaan (*Pledoi*) dan Memori Banding dan Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dan bersikap obyektif dan logis dalam menilai dan memberikan pertimbangan yang mencerminkan rasa keadilan perkara ini serta akhirnya dapat memberikan keputusan hukum yang adil dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima penempatan atau penyamaran investasi simpanan atau

Hal. 96 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika ", dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa selaku mahasiswa sesungguhnya belum memiliki pekerjaan sebagai seorang professional yang dapat menghasilkan uang yang sangat banyak dan fantastis seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*. Terdakwa bukanlah pelaku bisnis professional yang dapat menghasilkan uang sangat banyak, secara logika Terdakwa tidaklah mungkin mendapatkan uang sebanyak itu, melalui bisnis yang legal melainkan bisnis yang illegal (bekerjasama dengan Bandar atau anggota jaringan untuk menyamarkan atau mengaburkan uang hasil tindak pidana dengan cara uang melalui rekening Terdakwa atas nama orang lain);
2. Bahwa Terdakwa yang meminta tolong kepada beberapa orang untuk membuka rekening atas nama orang yang bersangkutan lalu kemudian Terdakwa mengambil buku tabungannya, menunjukkan itikad buruk dan niat jahat Terdakwa untuk menggunakan rekening itu untuk tujuan menerima transfer uang dari beberapa orang Bandar atau jaringan peredaran narkotika (diajukan terpisah dalam perkara Narkotika). Perbuatan Terdakwa *a quo*, menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai maksud atau niat buruk untuk melakukan penyamaran uang hasil tindak pidana narkotika. Kalau sekiranya Terdakwa mempunyai bisnis yang legal dan sah mengapa Terdakwa harus menggunakan rekening atas nama orang lain? dan menggunakan rekening tersebut secara terselubung? Hal inilah salah satu alasan yang memperkuat keyakinan majelis bahwa Terdakwa adalah anggota atau bagian dari sindikat atau jaringan tindak pidana Narkotika, yang pelaku sedang diperiksa pengadilan;
3. Bahwa Terdakwa yang menguasai atau menyimpan uang melalui beberapa rekening atas nama orang lain adalah dengan maksud dan kesengajaan Terdakwa yang bekerjasama dengan orang lain untuk menampung hasil tindak pidana narkotika agar supaya uang tersebut di samarkan, padahal dalam kenyataannya bisnis Terdakwa tidak jelas. Alasan Terdakwa bahwa dia mempunyai bisnis *money changer* dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti adanya. dengan kata lain bahwa uang yang diperoleh Terdakwa diperoleh dari transaksi bisnis yang *illegal* (narkotika);
4. Bahwa uang yang ditransferkan ke rekening Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama orang lain, ke semua orang tersebut antara lain Anly dan Ramli (perkaranya diajukan terpisah) adalah bandar atau anggota jaringan peredaran gelap narkotika;

Hal. 97 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa aliran dana hasil tindak pidana Narkotika yang ditempatkan atau ditransfer antar beberapa rekening ke Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama orang. Bahwa uang tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa yang memegang buku tabungan atas nama rekening orang lain tersebut;
6. Bahwa dalam perkara Terdakwa, perkara pokoknya adalah tindak pidana Narkotika yang melibatkan beberapa pelaku (sementara perkaranya diperiksa di Pengadilan), misalnya dalam perkara Ramli selaku penjual Narkotika kepada Anly (pembeli);
7. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 dan 78 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut diperoleh melalui bisnis yang halal atau yang sah, dan sebaliknya bukanlah merupakan hasil tindak pidana Narkotika. Sehingga Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang melanggar Pasal 5 Undang Undang No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 700/Pid/2012/PT.MDN tanggal 08 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1243/Pid.B/2012/PN.MDN tanggal 10 Oktober 2012, harus diperbaiki amar mengenai menyita uang hasil transaksi tindak pidana Narkotika yang mengalir ke dalam beberapa rekening, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pencucian uang yang diperoleh dari hasil transaksi tindak pidana Narkotika yang mengalir ke dalam beberapa rekening sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, termasuk yang ada pada rekening Terdakwa yang menggunakan rekening atas nama orang, termasuk pula beberapa rekening penampungan hasil tindak pidana Narkotika atau tindak pidana lainnya, seharusnya disita dan kemudian dirampas untuk Negara, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp37.005.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima juta rupiah) serta memerintahkan untuk melakukan pemblokiran atas berbagai rekening sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 98 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 137 huruf b Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **MAHA NATHY NAIDU alias RENDY** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 700/Pid/2012/PT-MDN tanggal 08 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1243/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 10 Oktober 2012 sekedar mengenai menyita uang hasil transaksi tindak pidana Narkotika sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHA NATHY NAIDU als RENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan menyita uang sebesar Rp37.005.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima juta rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0700219914 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
 2. 1 {satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0196615953 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WIMLA DEWI yang dilegalisir;
 3. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening

Hal. 99 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0196530997 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BOBBY KHRISNA yang dilegalisir;
4. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0186725616 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WANI SUMITRA yang dilegalisir;
 5. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0186664174 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama RANI yang dilegalisir;
 6. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-0981323-3 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir ;
 7. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-046337-50-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
 8. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-045054-50-4 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
 9. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-046650-50-7 dan Aplikasi Pernbukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
 10. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 0336-01-056803-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir;
 11. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-064970-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir;
 12. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-067630-50-6 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama DIETER FRETLOH SINAGA yang dilegalisir;
 13. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-042599-50-5 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir;
 14. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran bank BRI Nomor Rekening 0336-01-042679-50-9 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir;
 15. 1 (satu). berkas fotokopi Rekening, Koran Bank BRI Nomor Rekening 0053-01-067654-50-0 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama W.

Hal. 100 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WUEN KHRISNA yang dilegalisir;

16. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0700219925 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
17. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 173225755 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
18. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0173102517 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama SANTOS FRANADA yang dilegalisir;
19. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 2503199000 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir;
20. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 01737:90635 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama WASUDEWAN WIJEN KHRISNA yang dilegalisir;
21. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI SUARIAH Nomor Rekening 0172492449 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JAYA KHRISNA yang dilegalisir;
22. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BNI SYARIAH Nomor Rekening 0172492960 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama GEETA yang dilegalisir;
23. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-0999929-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NADU yang dilegalisir;
24. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 105-00-1015682-0 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama W.WIJEN KHRISNA yang dilegalisir;
25. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening 106-00-0672178-4 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir;
26. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0336-01-056803-50-6 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JOSUA TERKELIN EDWARD yang dilegalisir;
27. 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 105-00-0981323-3 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir;

Hal. 101 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 105-00-1015682-0 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama W. WIJEN KHRISNA yang dilegalisir;
29. 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 106-00-0672178-4 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama BINU KHRISNA yang dilegalisir;
30. 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BNI nomor rekening 0187758040 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir;
31. 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BRI nomor rekening 5301068221504 pembukaan rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir;
32. 1 (satu) berkas fotokopi rekening koran Bank BNI SYARIAH nomor rekening 0700219914 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
33. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831156421 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama W. WIJEN KHRISNA yang dilegalisir;
34. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831156544 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama ARMUZ MINANDA BRAHMANA. yang dilegalisir;
35. 1 (satu) .berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 3831014634 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
36. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 3831014367 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY. NAIDU yang dilegalisir;
37. 1 (satu) berkas photo copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222107758 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama MAHA NATHY NAIDU yang dilegalisir;
38. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank 6CA Nomor Rekening 3831156323 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NAMDEWA yang dilegalisir;
39. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0222059958 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PAULINA TANDIONO yang dilegalisir;
40. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0221707248 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO yang dilegalisir;
41. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221643541 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO yang dilegalisir;
 42. 1 (saki) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221996606 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama CHRISTIAN TANDIONO yang dilegalisir;
 43. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221577077 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JAMES TANDIONO yang dilegalisir;
 44. 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0221570226 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama JAMES TANDIONO yang dilegalisir;
 45. Buku Tabungan BCA No. Rek 3831014634 an. MAHA NATHY NAIDU;
 46. Buku Tabungan BCA No. Rek 3831014367 an. MAHA NATHY NAIDU;
 47. Buku Tabungan BNI SYARIAH NO. Rek. 0700219914 an. MAHA NATHY NAIDU berikut kartu ATM Master Card BNI SYARIAH No. 5264 2281 1020 1677;
 48. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-0999929-7 an. MAHA NATHY NAIDU;
 49. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 033601046337507 an. MAHA NATHY NAIDU;
 50. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek. 173225755 an. MAHA NATHY NAIDU;
 51. Buku Tabungan TAHAPAN BCA No. Rek 3831156323 an. NAMDEWA berikut Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 5029 7222;
 52. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 0187758040 an. NAM DEWA berikut kartu ATM Master Card BNI No. 5264 2226 5090 3842;
 53. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-0981323-3 an. NAMDE WA berikut kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0230 7440;
 54. Buku Tabungan MANDRI SYARIAH No. Rek. 1217026706 an. NAMDEWA. berikut kartu ATM MANDIRI SYARIAH No. 6034941217029000;
 55. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 005301068221504 an. NAMDEWA berikut kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 0132 3856 an.

Hal. 103 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAMDEWA;

56. 2 (dua) Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0336010426795 an. BINU KHRISNA;
57. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 106-00-0672178-4 an. BINU KHRISNA;
58. 2 (dua) Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 0336010425995 05 an. BINU KHRISNA;
59. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0173102517 an. SANTOS FRANANDA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9813;
60. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 2503199000 an. JOSUA TERKELIN EDWARD berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1020 7476;
61. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 033601056803506 an JOSUA TE SIMANJUNTAK berikut Kartu ATM BRI CARD No. 5221 8450 0198 1026 an. JOSUA TE SIMANJUNTAK;
62. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 019 6615953 an. WIMLA DEVI berikut kartu ATM BNI master Card No. 5264 2226 51 00 8351;
63. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek 005301067630506 an DIETER FRETLOH SINAGA berikut kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 0132 3559 an. DIETER FRETLOH SINAGA;
64. Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 005301067654500 atas nama W WJEN KHRISNA;
65. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0173790635 an. WA SUDEWAN WIJEN KHRISNA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1011 0241;
66. Buku Tabungan Tahapan BCA No Rek 3831156421 an. W. WIJEN KHRISNA;
67. Buku Tabungan MANDIRI No. Rek 105-00-1015682-0 an. W. WIJEN KHRISNA;
68. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek. 0196530997 an. BOBBY KHRISNA berikut kartu ATM BNI Master Card No. 5264 2226 5100 8302;
69. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 0172492449 an. JAYA KHRISNA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9631;
70. Buku Tabungan BNI SYARIAH No. Rek 1072492960 an. GEE TA berikut kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1010 9649;
71. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek 0186 64174 an. WANI SUMITRA berikut kartu ATM BNI No. 5264 2226 5089 7846;

Hal. 104 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013



72. Buku Tabungan BNI TAPLUS No. Rek. 0816664174 an. RANI;
73. Berikut kartu ATM BNI No.5264 2226 5088 9470;
74. Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek 383 1156544 an. ARMUZ MINANDA BRAHMA NA;
75. Bilyet Giro BRI KCP Gajahmada No. GEN 633877 tertanggal 12 nopember 2011 dengan nominal Rp. 116.000.000,00;
76. Cek BNI Cab. Medan No. CV 366430 tertgl 14 Juni 2011 dg. Nominal Rp. 53.000.000.-;
77. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 08 Juli 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek. 38310 14634 sejumlah Rp. 700.000.000,00
78. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDE WA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NADU No. Rek. 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00;
79. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDE WA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00;
80. Slip Pernindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dart NAMDE WA No. Rek. 3831156 323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00;
81. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertgl 01 Desember 2011 dari NAMDE WA No.. Rek 3831156 323 ke :MAHA NATHY NAIDU No..Rek 38310 14634 sejumlah Rp. 400.000.000,00;
82. Formulir Setoran Rek BNI SYARIAH tertgl 05 Januari 2012 nama pemilik BOBBY KHRISNA No. Rek 01 96530997 sebesar Rp 1.300.000,00;
83. Aplikasi Setoran/ Transfer/Klring/ Inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDE WA ke Rek BNI TAPLUS No 018775 8040 an. NAM DEWA jumlah Nominal Rp. 100.000.000,00
84. Aplikasi Setoran Transfer/Klring, inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDE WA ke Rek BNI SYARIAH No 0172492449 an. JAYA KHRISNA jumlah Nominal Rp. 200.000.000,00;
85. Aplikasi Setoran Transfer/Klring./ inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dan Rek MANDIRI NO.105-00-0961323-3 an. NAMDE WA ke Rek BNI SYARIAH No 0172492960 an. GEETA jumlah Nominal Rp.100.000.000,00;



86. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank MANDIRI tertgl 17 Januari 2012 dari Rek MANDIRI No.105-00-0981323-3 an. NAMDE WA ke Rek BNI SYARIAH No 0173790635 an. WA SUDEWAN WIJEN KHRISNA jumlah Norninal Rp. 100.000.000,00;
 87. Akta Pendirian PT KHRISNA PUTRA No. 27 tanggal 20 Desember 2010 yg di buat oleh Notaris LILA MELITUA dan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Notaris LILA MELITU, SH tanggal 13 Desember 2010 tentang Keterangan PT. KHRISNA PUTRA sedang dalam proses pengurusan permohonan pengesahan Anggaran dasar pada Departemen Hukum dan HAM RI;
 88. 1 (satu) bundel laporan Salary Crediting TKW MAHA tanggal 03 Januari 2011 dari Bank BRI KCP Gajahmada Medan;
 89. 1 (satu) bundel laporan Salary TKW MAHA tanggal 05 Januari 2011 aplikasi;
 90. 1 (satu) bundel Print Out daftar nama TKW tertanggal 29 Desember 2011;
 91. 1(satu) bundel Salary Crediting Gaji TKW MAHA periode tanggal 27 Desember 2011;
 92. 1 (satu) lembar Print Out BRI Internet Banking;
 93. 1 (satu) bundel laporan Salary Crediting gaji TKW MAHA NN periode tanggal 09 Januari 2012;
 94. 1 (satu) bundel Laporan Salary Crediting Gaji TKW MAHA tanggal 29 Desember 2011;
 95. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran BNI SYARIAH;
 96. Kartu ATM PASPOR BCA No. 6019 0025 3185 1048;
 97. Kartu ATM PASPOR BCA PLATINUM No. 6019 0045 0743 5152;
 98. Kartu ATM BCA Flaz No.1888801366266506 an. MAHA NATHY NAIDU;
 99. Kartu ATM BCA Master Card MC2 No. 5499 1200 1052 0502 an MAHA NAHTY NAIDU;
 100. Kartu ATM BRI Card No. 5221 8400 3401 warna hijau;
 101. Kartu ATM BRI Card No.5221 8480 0032 2317 warna Silver;
 102. Kartu ATM BRI Card No.5221 8450 0132 3831 an. W. WIJEN KHRISNA;
 103. Kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0262 0594;
 104. Kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0385 7068;
 105. Kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1011 7766;
 106. Kartu ATM BNI No. 4105 0500 1129 0807 an. MAHA NATHY NAIDU;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Kendaraan Roda 4 Merk Honda Type CRV RD5 2WD2,4A/T, Noka MHRR D68405J001947, Nosin K24A1-1231969, No. Pol BK-143-MN, warna Coklat Muda Metalik, tahun registrasi 2134/24-10-2011, tahun pembuatan 2005 No. BPKB 04174596EXBM 168DI berikut STNK Nomor 0606179/SUI2011 atas nama MAHA NATHY NAIDU;

108. Uang Tunai Rp. 1.567.623.410,62,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah enam puluh dua sen);

Dirampas untuk Negara;

109. KTP No. NIK 1271171 403890001 an. MAHA NATHY NAIDU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

110. 2 (dua) buah SIM Card XL Nomor Bebas H188962119105078 43403-0 dan Nomor RXPL HI 8896211090123115379-1;

111. 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA C7 warna Hitam berikut SIM Card SIMPATI No. 6,2107D32f12-1991;

112. 1 (satu) buah Flash Disk merk SANDISK Micro 2 GB warna hitam;

113. 1 (satu) buah CPU merk SIMBADA warna Hitam List Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum**, dan **Sri Murwahyuni, SH.MH** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 108 dari 108 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2013